

**WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA
PERSPEKTIF YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1/Yur/Ag/2018 DAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANYUMAS NOMOR 301/Pdt.P/2022/PA.Bms**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ARTHAKYLA SATYA RE AJASTIN

NIM. 214110304022

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Arthakyla Satya Re Ajastin

NIM : 214110304022

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/Yur/Ag/2018 DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 301/Pdt.P/2022/PA.Bms” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Arthakyla Satya Re Ajastin

NIM. 214110304022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Arthakyla Satya Re Ajastin
NIM : 214110304022
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA
PERSPEKTIF YURISPRUDENSI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1/Yur/Ag/2018 DAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR
301/Pdt.P/2022/PA.Bms

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.

NIP. 19621115199203 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Wasiat Wajibah Bagi Waris Beda Agama Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/Pa.Bms

Yang disusun oleh **Arthakyla Satya Re Ajastin (NIM. 214110304022)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Luqman Richo Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008


Pembimbing/ Penguji III


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عادة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasroh* atau *dommah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya'	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

3. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

4. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lainsyakartum</i>

C. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

Ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikuti, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW, karena berkat uswah dan hasanahnya, penulis berusaha meneladaninya khususnya yang berkaitan dengan masalah keilmuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms”, semoga menjadi gerbang kemaslahatan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para insan yang senantiasa bergerumul dalam bidang keilmuan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi. Semoga semuanya menjadi investasi yang bisa dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, M.S.I., selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kedua orangtua yang senantiasa saya hormati, cintai dan sayangi Bapak Sohibun dan Ibu Raswi, serta kakak saya Eko Febri Winoto dan adik saya Hairal Ridan. Hanya ucapan terimakasih yang dapat saya ucapkan sebanyak-banyaknya atas semua doa, dukungan serta nasihat yang selalu diberikan.
12. Segenap teman-teman kelas seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2021 yang sudah banyak memberi saya motivasi dan dukungan terbaiknya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat ditulis satu-persatu.

Semoga segala amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua para pembaca.

Purwokerto, 02 Desember 2024



Arthakyla Satya Re Ajastin

NIM. 214110304022

**WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/Yur/Ag/2018 DAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR
301/Pdt.P/2022/PA.Bms**

ABSTRAK

Arthakyla Satya Re Ajastin

NIM. 214110304022

Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini menganalisis tentang permasalahan waris beda agama pada putusan perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dengan fokus penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Penelitian ini mengkaji ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Penelitian ini menganalisis adanya kontradiksi antara ketentuan KHI yang secara umum membatasi hak waris pada ahli waris yang nonmuslim, sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 memberikan ruang bagi ahli waris nonmuslim dengan jalan wasiat wajibah. Adanya Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 bertujuan untuk memberi perlindungan bagi hak-hak ahli waris beda agama.

Penelitian ini termasuk Penelitian Pustaka (*Library Research*). Pendekatan bersifat Yuridis Normatif, dengan mengacu pada putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms. Yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara antara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Banyumas serta peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan penetapan hakim Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms terhadap implementasi wasiat wajibah pada ahli waris nonmuslim pada putusan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas ada 2 faktor hakim tidak mengimplementasikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam putusan. Pertama, hakim memutus perkara permohonan tersebut sesuai dengan permintaan pemohon yaitu sesuai dengan hukum Islam. Kedua, pemahaman hakim yang kurang mendalami Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018. Implikasi dari putusan tersebut menyebabkan tidak memberi perlindungan hak-hak ahli waris beda agama. Sehingga tidak selaras dengan asas keadilan hukum.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Perlindungan Hak-Hak Ahli Waris Beda Agama.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	22
TINJAUAN UMUM KEWARISAN, WASIAT DAN YURISPRUDENSI.....	22
A. Waris dan Hukum Kewarisan	22
1. Pengertian Waris dan Ahli Waris	22
2. Hukum Kewarisan dalam Fikih.....	31
a. Definisi Ilmu <i>Faraid</i>	31
b. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan.....	32
c. Macam-Macam Ahli Waris.....	34
d. Sebab dan Penghalang Kewarisan	40
e. ‘Aul dan Rad	43
3. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	44
a. Definisi Kewarisan	44
b. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan.....	45
c. Macam-Macam Ahli Waris.....	47
d. Sebab dan Penghalang Kewarisan	47

e. ‘Aul dan Rad	48
B. Wasiat.....	48
1. Pengertian <i>Wasiat</i> dan <i>Wasiat Wajibah</i>	48
2. Syarat Diberikannya Wasiat Wajibah.....	52
3. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat	53
C. Yurisprudensi	54
1. Pengertian Yurisprudensi dan Syarat Yurisprudensi.....	54
2. Fungsi dan Manfaat Yurisprudensi	58
3. Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia	59
BAB III.....	61
KASUS POSISI, KETENTUAN UMUM WARIS BEDA AGAMA DAN TEORI HUKUM.....	61
A. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms	61
1. Duduk Perkara.....	61
2. Pertimbangan Hukum.....	64
3. Amar Putusan.....	68
B. Ketentuan Umum Waris Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung	69
1. Kompilasi Hukum Islam	69
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung	74
C. Teori Penemuan Hukum.....	79
BAB IV	84
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS.....	84
A. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama	84
1. Implementasi Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.....	85
2. Implementasi Wasiat Wajibah Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Pada Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms	90
B. Implikasi Yuridis atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas yang Tidak Menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018	100
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Menjadikan hukum waris yang berlaku terbagi atas beberapa jenis, diantaranya hukum waris *Burgerlijke Wetboek* (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam implementasinya terdapat 2 (dua) sistem hukum waris yang cukup dominan berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini dapat mewakili budaya dan kultur masyarakat pada umumnya, sistem hukum waris yang digunakan adalah hukum waris Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis serta hukum waris peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada *Burgerlijke Wetboek* (BW).¹

Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan sosial manusia yang mana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yakni kematian, dan akan menimbulkan akibat hukum dari adanya peristiwa tersebut. Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka akan mengakibatkan adanya proses pewarisan. Menurut Pasal 830 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.²

¹ Muhammad Audiva, "Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, no. 4 (2021): 1–14, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/765>, hlm. 2.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 1847.

Sehingga warisan hanya dapat dilakukan setelah seseorang selesai dalam proses pemakamannya.

Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat berlangsung baik dengan aturan hukum dan aturan agama yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan aturan agama merupakan ketentuan hukum agama yang dianut oleh seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Dalam sistem pewarisannya hukum waris perdata saling berkaitan dengan sistem kekeluargaan, sistem kewarisan hukum perdata diatur secara individual yang artinya ahli waris mewaris secara individu dan tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Sedangkan sistem pewarisan menurut hukum Islam, peninggalan harta dari pewaris tidak serta merta seluruh kekayaannya akan dibagi kepada ahli waris. Karena ada suatu saat pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Jika terdapat hutang yang belum dilunasi oleh pewaris, maka ahli waris wajib melunasi hutang tersebut, hal ini karena adanya perintah yang terdapat dalam al-Qur'an maupun KHI.³

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya perebutan harta warisan antara penerima waris yang diterimanya atau ingin menguasai seluruh harta warisan. Hal ini dapat terjadi jika ahli waris tidak

³ Audiva, "Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg), hlm. 2."

menerima warisan secara adil atau setara, atau jika tidak ada kesepakatan maka hukum mana sebagai pedoman pembagian warisan.⁴

Seseorang dapat dikatakan ahli waris apabila orang tersebut memenuhi sebab-sebab dapat dikatakannya sebagai ahli waris, di antaranya yaitu adanya hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan wala'. Namun tidak jarang pula seseorang tersebut gagal atau dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Sebagaimana yang diketahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat gugur menjadi ahli waris di karenakan adanya perbedaan agama, pembunuhan, kemurtadan dan perbudakan.

Dalam kehidupan, seringkali kita menjumpai adanya penyebab ahli waris dinyatakan gugur menjadi ahli waris, yaitu seperti halnya dikarenakan perbedaan agama. Dengan adanya perbedaan agama ini para ulama mazhab sepakat untuk menyatakan bahwa orang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵

Apabila permasalahan ini terjadi pada perkawinan beda agama, maka perlu ditinjau lagi terutama perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan agama nonmuslim. Secara umum, perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

⁴ Hakiki Adam Alamsyah, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya," *Dinamika* 28, no. 1 (2022): 3189–3200, hlm. 3189 - 3190.

⁵ Audiva, "Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg), hlm. 2."

Jika persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama sama dengan ayahnya dan ibunya, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya. Apabila ada anak yang seagama dengan ayah atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari ayah atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang berbeda agama. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang berbeda agama tidak mendapatkan hak kewarisan.⁶

Perbedaan agama ini seringkali menjadi penyebab sengketa waris antar ahli waris dalam keluarga. al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan penjelasan mengenai bagian harta dari ahli waris nonmuslim, namun di sisi lain keadaan dan kondisi menuntut untuk menghendaki hal yang sebaliknya. Karena hal ini dinilai tidak adil bagi ahli waris nonmuslim. Pada dasarnya masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pluralistik, menjadi penyebab seringkali dijumpai berbagai konflik tentang penerapan pembagian waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim atau sebaliknya antara pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim.⁷

⁶ Alamsyah, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya, hlm. 3190."

⁷ Audiva, "Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg), hlm. 3."

Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁸

Tidak masuknya nonmuslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 33 tahun tidak diralat. Dalam KHI saja tidak ada yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI hanya mengatur tentang anak angkat dan orangtua angkat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Yurisprudensi didefinisikan sebagai ajaran hukum yang diberikan oleh peradilan dan ditulis dalam putusan hakim. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Prof. Subekti, yang menyatakan bahwa Yurisprudensi adalah putusan pengadilan

⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2018, hlm. 91.

atau hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁹ Sedangkan Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi, memiliki otoritas kehakiman dan bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1/Yur/Ag/2018 disebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan tidak hanya kepada anak angkat namun juga bisa diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 194 – 209, satu-satunya yang mengatur tentang wasiat, hukum yang dipandang sebagai hukum materil menentukan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk *zawil furūd* (ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan naṣ), seperti anak angkat dan cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti). Wasiat wajibah tidak berlaku bagi anak yang tidak beragama Islam.

Akibat perbedaan hukum waris yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, hal ini menimbulkan kerancuan hukum dalam bidang kewarisan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini dengan judul “Waris Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms)”.

⁹ Holili, M. Yunus, and Winarto, “Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 9 (2024): 3718–26, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>, hlm. 3720.

B. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan dari judul di atas, guna menghindari kemungkinan terjadinya persepsi yang berbeda dengan maksud utama penulis, istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Waris

Dalam bahasa Belanda, *erfgenaam*, waris adalah orang yang menggantikan kedudukan orang yang meninggal dunia dan mengoper semua hak dan kewajiban hukumnya.¹⁰

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai rangkuman dari pendapat para ulama yang dikumpulkan dari beberapa kitab fikih yang dijadikan acuan atau rujukan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara, kemudian rangkuman itu disusun secara sistematis dalam suatu bentuk buku.¹¹ Eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.¹²

¹⁰ Musa Asy'ari, "Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 2020, hlm. 58.

¹¹ Muhammad Sjaiful et al., "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Di Indonesia," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 342–55, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/72%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/72/42>, hlm. 346.

¹² Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan keputusan yang telah dibuat oleh hakim terdahulu yang dijadikan sebagai dasar hukum dan digunakan oleh hakim berikutnya dalam memutuskan perkara yang sama.¹³

4. Putusan

Putusan ialah keputusan yang dibuat oleh hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama?

¹³ Rahmah Ningsih, "Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah," *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a609a43b0beaf85313432333339.html>, hlm. 81.

¹⁴ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 13.

2. Bagaimana implikasi yuridis atas putusan Pengadilan Agama Banyumas yang tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.
- b. Untuk menganalisis implikasi yuridis atas putusan Pengadilan Agama Banyumas yang tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.

2. Manfaat Penelitian

Harapan penulis setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para mahasiswa dan akademisi lainnya, serta dapat melengkapi perbedaan karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran mengenai wasiat wajibah pada ahli waris beda agama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu gambaran, pemahaman dan memberikan jawaban atas pertanyaan serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dari penelitian ini adalah menggunakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan atau perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengambil beberapa sumber sebagai rujukan perbandingan dalam penelitian ini:

Skripsi yang ditulis oleh Ema Amalia dengan judul “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk tercapainya pemahaman masyarakat terhadap pembagian wasiat wajibah ahli waris beda agama. Dalam hal ini wasiat wajibah adalah terobosan untuk memberikan harta warisan dari pewaris yang sebelumnya beragama Islam lalu keluar dari Islam, kemudian meninggal dalam keadaan nonmuslim, sementara kerabatnya tetap memeluk agama Islam. Skripsi tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari skripsi tersebut pada intinya adalah untuk menjaga tali persaudaraan sesama manusia, dan menjaga keutuhan keluarga. Bila ditinjau dari segi kemaslahatan yaitu untuk memenuhi rasa keadilan,

maka dengan lahirnya putusan-putusan yang telah lalu dapat dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memutuskan dan menjadikan rujukan memutuskan suatu perkara.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih membahas mengenai implikasi Yurisprudensi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

Skripsi yang ditulis oleh Aldinto Irsyad Fadhlurahman dengan judul “Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Nonmuslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk mengetahui landasan sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya muslim dalam keluarga nonmuslim. Skripsi tersebut merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Skripsi tersebut berfokus pada dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, di sinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan

¹⁵ Ema Amalia, “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif Maslahat” (2021), <http://www.theseus.fi/handle/10024/341553> <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958> <http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816> https://dspace.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf?

antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum waris beda agama baik ahli waris muslim dalam keluarga nonmuslim atau ahli waris nonmuslim dalam keluarga muslim. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih membahas tentang implementasi wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.

Skripsi yang ditulis oleh Fabian Hutamaswara Susilo dengan judul “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk mengetahui praktik pembagian waris pada keluarga yang di dalamnya terdapat perbedaan agama di wilayah Jakarta dan mengetahui analisis hukum Islam dan Yurisprudensi terhadap praktik pembagian waris tersebut. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Kesimpulan dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa 10 sampel dalam penelitian ini melakukan pembagian warisan dilakukan dengan sistem sama rata antara ahli waris, tanpa membedakan agama yang dianut, praktek di atas dilihat dari aspek hukum

¹⁶ Aldinto Irsyad Fadhalarahman, “Ahli Waris Muslim Dalam Keluarga Non Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” (2018), <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2015.10.011><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908><http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014><https://doi.org/>.

Islam adalah hal yang bertentangan dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam nonmuslim tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan bagian dari harta waris pewaris muslim demikian juga sebaliknya berbeda dengan perspektif Yurisprudensi yang tetap memberi bagian nonmuslim melalui wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris muslim.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian waris dalam keluarga yang berbeda agama. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih membahas pengimplementasian wasiat wajibah dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Khapni dengan judul “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms)”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dalam Putusan PA Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms tentang penetapan ahli waris nonmuslim sebagai penerima wasiat wajibah, serta bagaimana tinjauan HAM terhadap penerapan wasiat wajibah sebagai sarana hukum penyelesaian sengketa kewarisan beda agama. Skripsi tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni

¹⁷ Fabian Hutamaswara Susilo, “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Jakarta” (2018), <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>[Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507](http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507)[Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005](http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005)[Ahttps://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z](https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z)[Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931).

penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam memutus perkara nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris yang nonmuslim. Majelis hakim mengambil makna tersirat dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Wasiat wajibah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM karena mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan hak bagian kepada ahli waris nonmuslim tanpa harus menghilangkan asas dan ketentuan dari hukum Islam. Dalam konteks wasiat wajibah, HAM berfungsi untuk menjamin kehidupan dengan aman dan tercukupi secara ekonomi, serta hak kebebasan dalam berkeyakinan (beragama). Wasiat wajibah menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa waris beda agama dengan memberikan bagian waris atas sebagian harta peninggalan orang tuanya.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengimplementasian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim. Sedangkan perbedaannya penulis lebih membahas pengimplementasian wasiat wajibah yang tidak diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

¹⁸ Mukhammad Khapni, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms)" (2023).

Skripsi yang ditulis oleh Zatty Zahara dengan judul “Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Istihsan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015)”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk mengetahui apakah putusan yang ditetapkan hakim memiliki nilai kemaslahatan dan keadilan. Skripsi tersebut merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data berupa data primer yaitu putusan dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), menggunakan analisis kualitatif-deduktif, penelitian ini menggunakan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pertama, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan menetapkan bahwa alm. Vicencius Papilaya sebagai ahli waris yang beragama muslim, menetapkan Penggugat satu-satunya ahli waris sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diberikan secara wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung. Kedua, kemudian istihsan dalam melihat perkara ini disebabkan adanya unsur kemaslahatan yang hendak dicapai, yaitu suatu keadilan. Selain itu putusan ini memenuhi ukuran dari maqashid syariah. Oleh karena itu ahli waris beda agama memperoleh wasiat wajibah merupakan bentuk kasih sayang dan untuk menjaga hubungan baik antar keluarga.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

¹⁹ Zatty Zahara, “Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Istihsan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015)” (2023).

putusan hakim mengenai ahli waris beda agama. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih membahas akibat hukum dari putusan hakim dalam memutus putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

Skripsi yang ditulis oleh Fatimah dengan judul “Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun). Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk mengetahui status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pertama, dalam hal ini status hukum pemberian harta waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 171 huruf c menjelaskan bahwa yang disebut ahli waris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kedua, pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dibagikan

secara rata bahkan lebih kepada ahli waris nonmuslim dengan alasan untuk mencapai nilai kerukunan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 183 pembagian secara rata ini boleh dilakukan oleh ahli waris Islam dan asalkan dengan perjanjian perdamaian setelah para ahli waris masing-masing menyadarinya. Namun, hal ini terkecuali untuk ahli waris beda agama, karena dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbedaan agama menjadi penghalang dalam menerima hak waris. Maka untuk meminimalisir terjadinya konflik dan untuk menjamin kehidupan ahli waris nonmuslim hakim mengeluarkan Yurisprudensi wasiat wajibah.²⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih membahas wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk ahli waris beda agama yang masih samar atau belum jelas hukumnya.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian yang ditulis dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi *plagiarism* pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan

²⁰ Fatimah, "Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun)" (2023).

menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dari tulisan-tulisan atau sumber lainnya dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk memecahkan masalah dengan dasar teori yang dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan kajian penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan asas-asas hukum teori-teori yang berkaitan dengan putusan hakim. Sistematis dan keselarasan unsur putusan dalam pertimbangan hukum akan menjadi fokus kajian yang di selaraskan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai wasiat wajibah.

3. Sumber data

Dalam sebuah penelitian sudah semestinya terdapat sumber data supaya penelitian tersebut memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber pertama. Data primer pada penelitian ini adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang disajikan sebagai bahan pendukung bagi penulis dan penelitian, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku dan sumber lain, dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyumas yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang dimaksud oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan literatur berupa buku hukum, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi secara langsung. Dalam metode ini penulis mewawancarai 2 (dua) orang hakim Pengadilan Agama Banyumas yaitu Ibu Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Bapak Mustolich., S.H.I., M.H. sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis susun dan nantinya akan dihubungkan dengan data dokumen yang sudah disiapkan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* atau analisis isi. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dengan metode *content analysis* penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari sumber data primer dan sekunder, berdasarkan putusan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa BAB, yaitu:

BAB I, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai acuan dasar pijakan untuk membahas skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun isi dari bab ini yaitu tinjauan umum tentang kewarisan, tinjauan umum tentang wasiat dan tinjauan umum tentang yurisprudensi.

BAB III, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun isi dari bab ini yaitu isi putusan nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms, ketentuan waris beda agama dan teori hukum.

BAB IV, dalam bab ini berisi tentang analisis implementasi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan implikasi yuridis atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

BAB V, bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan guna menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat pada latar belakang masalah dan saran-saran yang berisikan tentang masukan terhadap masalah dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWARISAN, WASIAT DAN YURISPRUDENSI

A. Waris dan Hukum Kewarisan

1. Pengertian Waris

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht*. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²²

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²³

Pendapat atau definisi dari beberapa ahli hukum khususnya hukum adat tentang pengertian hukum waris adat. Menurut Wirjono

²¹ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Zara Abadi, 2020), <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>, hlm. 1.

²² Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 89.

²³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020), hlm. 70.

Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *accut*/tiba-tiba atau dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.

Dapat disimpulkan bahwa definisi hukum adat di atas tentang pewarisan adalah, semua perbuatan hukum tentang pemindahan semua harta benda kekayaan seseorang/suatu kelompok orang (kaum, kerabat, kampung) kepada keturunannya, wafatnya seseorang ataupun setelah wafatnya keduanya merupakan kebulatan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain.²⁴

Sedangkan mengenai definisi waris secara umum yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak/kewajiban seseorang waktu ia

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 21.

meninggal dan beralih kepada seseorang yang masih hidup yang dianggap sebagai ahli warisnya.

2. Pengertian Ahli Waris

Kata ahli waris secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Sedangkan ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris). Untuk berhak dia menerima harta warisan itu disyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya. Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit.

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan

si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).

a. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

1) Ahli Waris *Zawil Furūd*

Yang dimaksud dengan ahli waris *Zawil Furūd* ialah ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an dan Hadis. Yang dimaksud tertentu adalah jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Semua bilangan ini disebut di dalam al-Qur'an untuk ahli waris tertentu.

Mereka yang termasuk ahli waris *Zawil Furūd* adalah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.

2) Ahli Waris *Aṣabah*

Ahli waris *aṣabah* adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris *zawil furūd*, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *zawil furūd*, atau tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *zawil furūd*. Ahli waris *aṣabah* dibagi menjadi tiga, yaitu *aṣabah binafsihi*, *aṣabah bilgairi* dan *aṣabah ma'al gairi*.

Aṣabah binafsihi adalah ahli waris *aṣabah* karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya seperti anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman sebapak.

Aṣabah bilgairi adalah ahli waris karena bersama ahli waris lainnya. Dengan kata lain yang dimaksud *aṣabah bilgairi* adalah seorang perempuan yang menjadi *aṣabah* karena ditarik oleh orang laki-laki, seperti anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-laki, cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki dengan ketentuan semua cucu tersebut lewat anak laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki sebapak.

Aṣabah ma'al gairi adalah saudara perempuan kandung atau sebapak yang menjadi *aṣabah* karena mewarisi bersama keturunan perempuan, seperti saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

3) Ahli Waris *Zawil Arham*

Zawil Arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Yang termasuk ahli waris *zawil arham* seperti cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.²⁵

b. Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta-harta peninggalan mencukupi untuk itu.²⁶

Keluarga sedarah menurut KUHPerdota disusun dalam kelompok, yang disebut dengan “golongan ahli waris”. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.²⁷

²⁵ Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018, hlm. 148 - 150.

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, hlm. 154.

²⁷ Ria and Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 22.

Dalam KUHPerdata ada empat (4) golongan ahli waris:

1) Golongan I

Ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.

2) Golongan II

Ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus ke atas serta saudara laki-laki dan perempuan.

3) Golongan III

Ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus ke atas.

4) Golongan IV

Ahli waris meliputi saudara dari kedua orangtua pewaris atau golongan III dan golongan IV.²⁸

c. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

1) Ahli Waris *Patrilineal*

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang mempertahankan garis keturunan pria (*patrilineal*), yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan ideologisnya bukan ahli waris.

²⁸ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>, hlm. 9.

Bahwa dalam hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan *unilateral* khususnya *patrilineal* anak perempuan bukan ahli waris yang utama. Kemungkinan bagi perempuan menjadi ahli waris kecil sekali, kecuali dikarenakan ia sebagai janda dari pewaris dengan menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya. Atau dia sebagai anak wanita yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki (pengganti) dengan melakukan perkawinan ambil pria, yaitu melakukan perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki, di mana pihak laki-laki yang meminang sekaligus menikahi perempuan tanpa pembayaran jujur dan pihak laki-laki ini masuk ke dalam *clan* atau kerabat pihak perempuan dan laki-laki ini jadi menantu sekaligus anak angkat dari mertuanya dari kerabat pihak perempuan.

Golongan ahli waris dalam masyarakat kekerabatan *patrilineal* sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki sulung.
- b) Anak laki-laki bungsu.
- c) Anak perempuan.
- d) Anak tidak sah.
- e) Anak angkat.
- f) Janda.
- g) Bapak, paman dan saudara.

2) Ahli Waris *Matrilinial*

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat *matrilinial* yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki ideologisnya bukan ahli waris. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat *matrilinial* berbeda dari kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat *patrilinial*. Dalam masyarakat *patrilinial*, kedudukan anak laki-laki adalah berdasarkan tata hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kebapakan.

Dalam masyarakat *matrilinial*, kedudukan perempuan sebagai ahli waris bersifat segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi bukan semata-mata para ahli waris perempuan yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang laki-laki.

Golongan ahli waris masyarakat *matrilinial* adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan.
- b) Anak laki-laki.
- c) Anak tidak sah.
- d) Anak angkat, anak tiri, anak akuan.
- e) Ahli waris janda/duda.

3) Ahli Waris *Parental/Bilateral*

Dalam masyarakat yang bersifat keorangtuaan (*parental*) atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak ayah dan ibu (*bilateral*), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris.

Golongan ahli waris masyarakat *parental* berturut-turut adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki dan perempuan.
- b) Anak tidak sah.
- c) Anak angkat.
- d) Janda/duda.²⁹

3. Hukum Kewarisan dalam Fikih

a. Definisi Ilmu *Faraid*

Secara etimologi lafaz *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata *al-fardu* (kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi kata *al-fardu* memiliki beberapa arti di antaranya adalah *al-wajibu* (wajib), *al-muqaddaru* (diperkirakan), *al-hazzu* (pembatasan), *al-taqduru* (ketentuan), *al-qat'u* (ketetapan/kepastian), *al-inzalu* (menurunkan), *at-tabyinu* (penjelasan), *al-Nasibu al-muqaddaru al-mafrudu* (bagian yang

²⁹ Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, hlm. 72 - 90.

ditentukan). Dan dinamakan *al-fardu* sebagai *fardan* karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah SWT.

Sedangkan secara terminologi, ilmu *faraid* atau ilmu mawaris yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama dan ijihad ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.³⁰

b. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan

Unsur-unsur kewarisan sering dikenal dengan “rukun”, artinya bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masing-masing unsur juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan hukum Islam. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:³¹

1) Pewaris (*al-muwarriṣ*)

Yaitu orang yang meninggal dunia baik secara *hakiki* (sebenarnya), *hukmi* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim)³² dan *taqdiri* (menurut dugaan).

³⁰ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm. 2.

³¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Pustaka Radja, 2016), hlm. 92.

³² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, hlm. 11.

2) Ahli Waris (*al-waris*)

Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan wala'.

3) Harta Waris (*al-maurus*)

Yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

4) Penghalang Saling Mewarisi

Sesuatu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya. Penghalang kewarisan yang disepakati ulama fikih ada 3 macam, yaitu:

- a) Perbudakan.
- b) Pembunuhan.
- c) Perbedaan Agama.

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada 3 yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki*, *hukmi* dan *taqdiri*.
- 2) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmi*.
- 3) Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli

waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah atau wala'.³³

c. Macam-Macam Ahli Waris

1) Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekkerabatan

a) Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan nasab atau keturunan.

b) Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu sesuai dengan ketentuan syari'at. Diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan wala'.³⁴

2) Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan Harta

a) Ahli Waris Penerima Bagian Tertentu (*Zawil Furūd*)

أقسموالمال بين أهل الفرائض على كتاب الله

“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah.”³⁵

³³ Muhibbussabry, hlm. 12.

³⁴ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 119 - 122.

³⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, “Fathul Baari Syarah Şahih Muslim Al Bukhari,” in 32, Terj. Amir Hamzah (Pustaka Azzam, 2009), hlm. 523.

Ahli waris kelompok *zâwil furūd* adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian-bagian yang sudah ditentukan (*al-furūd al-muqaddarah*). Bagian-bagian yang sudah ditentukan ada 6 macam, yaitu:

(1) $1/2$

(2) $1/3$

(3) $1/4$

(4) $1/6$

(5) $1/8$

(6) $2/3$

Para ahli waris *zâwil furūd* adalah:

(1) Suami

(2) Istri

(3) Anak perempuan

(4) Ayah

(5) Ibu

(6) Cucu perempuan dari anak laki-laki

(7) Kakek

(8) Nenek

(9) Saudara perempuan sekandung

(10) Saudara perempuan seayah

(11) Saudara seibu

b) Ahli Waris Penerima Bagian Sisa (*Aṣabah*)

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

“Berilah bagian warisan kepada yang berhak. Apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat.” (HR. Bukhari Muslim).³⁶

Ahli waris *aṣabah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa (*aṣabah*) harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ẓawil furūd*. Urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris *ẓawil furūd* dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris penerima sisa.³⁷ Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *aṣabah* terkadang menerima bagian banyak terkadang menerima bagian sedikit, tetapi bisa juga tidak menerima bagian sama sekali karena harta telah habis dibagi ahli waris *ẓawil furūd*.³⁸ *Aṣabah* dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

(1) *Aṣabah bi an-naḥsi*

Aṣabah bi an-naḥsi adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena dirinya sendiri dan kedudukannya memang asli sebagai penerima sisa.

Ahli waris penerima *aṣabah bi an-naḥsi* adalah:

(a) Anak laki-laki

³⁶ Imam Nawawi, “Ṣāhiḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawawī (Syarah Ṣāhiḥ Muslim),” in *II*, Terj. Misbah (Pustaka Azzam, 2011), hlm. 132.

³⁷ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 129 - 130.

³⁸ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*, 2023, hlm. 54.

- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (c) Ayah
- (d) Kakek
- (e) Saudara laki-laki sekandung
- (f) Saudara laki-laki seayah
- (g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- (h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- (i) Paman sekandung
- (j) Paman seayah
- (k) Anak laki-laki dari paman sekandung
- (l) Anak laki-laki dari paman seayah

(2) *Aşabah bil gair*

Aşabah bil gair adalah para ahli waris perempuan yang berhak menerima bagian tertentu yang disebabkan bersama dengan ahli waris yang sederajat dari kalangan laki-laki.

Ahli waris penerima *aşabah bil gair* adalah:

- (a) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
- (b) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung

(d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah

(3) *Aṣabah ma'al gair*

Aṣabah ma'al gair adalah penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima bagian sisa. Artinya ahli waris yang menyebabkan mereka menerima sisa tetap menerima bagian *al-furūd*.

Ahli waris penerima *aṣabah ma'al gair* adalah:

- (a) Saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- (b) Saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

c) Ahli Waris *Zawil Arham*

Ahli waris *zawil arham* menurut istilah para ulama adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk daftar ahli waris *zawil furūd* dan juga *aṣabah*.³⁹

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ۖ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِ
الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا
أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

³⁹ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 125 - 139.

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam kitab (Allah).” (QS. Al-Ahzab ayat 6).⁴⁰

Ayat di atas adalah dalil warisan *ẓawil arham*, yaitu seluruh kerabat pewaris yang baru bisa mendapat warisan jika pewaris tidak meninggalkan *ẓawil furūd* dan *aṣabah*.⁴¹

Dari kalangan sahabat seperti Zaid ibn Tsabit, Ibn Abbas dari golongan tabiin seperti Said ibn Musayyab, dari imam mazhab seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa *ẓawil arham* tidak termasuk ahli waris. Apabila seseorang meninggal dunia tidak ada ahli waris *ẓawil furūd* dan *aṣabah*, maka harta warisnya menjadi hak *baitul mal*.

Yang berpendapat bahwa *ẓawil arham* termasuk kelompok ahli waris adalah Umar ibn Khattab, Ali ibn Mas’ud serta Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, apabila ahli waris *ẓawil furūd* dan *aṣabah* tidak ada sama sekali, maka *ẓawil arham* berhak mewarisinya.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Terjemahan*, 2007, hlm. 657.

⁴¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, hlm. 7.

⁴² Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*, hlm. 58.

d. Sebab dan Penghalang Kewarisan

1) Sebab-sebab Menerima Waris

a) Kekkerabatan

Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal ayat 75).⁴³

Hubungan kekerabatan atau nasab terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas, atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga yaitu saudara-saudara.⁴⁴

b) Pernikahan

Allah SWTberfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ الرَّبُّعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ

⁴³ Indonesia, *al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 266.

⁴⁴ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, A-Empat*, Zulaikha, 2021, hlm.

أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa ayat 12).⁴⁵

Pernikahan menggunakan akad yang sah merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua).⁴⁶

c) Wala’

Rasulullah SAW bersabda:

إنما الولاء لمن اعتق

⁴⁵ Indonesia, *al-Qur’an Terjemahan*, hlm 113.

⁴⁶ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, hlm. 13.

“Sesungguhnya hak wala’ itu milik orang yang memerdekakan.”⁴⁷

Hubungan wala’ atau memerdekakan budak adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan menjadi sedarah sedaging.⁴⁸

2) Penghalang Waris

a) Perbudakan

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang kami anugerahi rezeki yang baik dari kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. An-Nahl ayat 75).⁴⁹

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.

b) Pembunuhan

حدثنا قتيبة حدثنا الليث, عن إسحاق بن عبد الله, عن الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة, عن النبي ﷺ, قال: القاتل لا يرث.

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah. Dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Seorang

⁴⁷ Imam Nawawi, “Şahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi (Syarah Şahih Muslim),” Terj. Ahmad Khatib (Pustaka Azzam, 2011), hlm. 408.

⁴⁸ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, hlm. 41 - 42.

⁴⁹ Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 405.

pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh).” (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

Menurut jumbuh ulama bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, mengakibatkan hapusnya hak waris atas dirinya. Begitu juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang dengan cara zalim. Pembunuhan yang merupakan penghalang ini meliputi pembunuhan sengaja, semi sengaja, keliru atau yang digolongkan kepada keliru.

c) Berlainan Agama

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Tidaklah seorang muslim mewarisi (harta pusaka) seorang kafir, dan tidak (pula) seorang kafir mewarisi (harta pusaka) seorang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵¹

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah, berlainan agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris.⁵²

e. ‘Aul dan Rad

1) ‘Aul

Secara harfiah ‘*aul* artinya bertambah atau meningkat.⁵³

Sedangkan ‘*aul* secara terminologi adalah bertambahnya

⁵⁰ Muhammad Naşiruddin Al-Albani, “Şahih Sunan At-Tirmidzi (Şahih Sunan Tirmidzi),” in 2, Terj. Fachrurazi (Pustaka Azzam, 2011), hlm. 635.

⁵¹ Al-Albani, hlm. 633.

⁵² Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, hlm. 47.

⁵³ Hikmatullah, hlm. 91.

saham (bagian) masalah dari aslinya, yang menjadikan berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Dikatakan *'aul* karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah yang dihasilkan lebih besar daripada angka masalah aslinya. Karena jika dibagikan sesuai ketentuan aslinya maka akan terjadi kekurangan harta waris.

2) *Rad*

Rad secara etimologi memiliki beberapa makna, di antaranya: *al-sarfu* (pertukaran), *al-irja'u* (pengembalian), *al-i'adah* (penambahan), *al-rafdu* (penolakan) dan *al-man'u* (pencegahan). Sedangkan *rad* secara terminologi adalah kebalikan dari *'aul*, yaitu berkurangnya jumlah saham (bagian) ahli waris dan bertambahnya asal masalah waris. Atau *rad* adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian tetap kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada *aṣabah*.⁵⁴

4. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Definisi Kewarisan

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

⁵⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, hlm. 46.

peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵⁵

b. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan

1) Unsur-Unsur Kewarisan

Hukum kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi, yakni:⁵⁶

a) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c) Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁵⁷

⁵⁵ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 89.

⁵⁶ Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, hlm. 16.

⁵⁷ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 89.

2) Syarat Kewarisan

a) Meninggal Dunianya Pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris.

b) Hidup Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c) Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara baik sekandung, seapak maupun seibu.⁵⁸

⁵⁸ Ria and Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 144.

c. Macam-Macam Ahli Waris

Pembagian ahli waris yang terdiri dari beberapa pengelompokkan, yaitu:

1) Menurut Hubungan Darah

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut Hubungan Perkawinan

Terdiri dari duda dan janda.⁵⁹

d. Sebab dan Penghalang Kewarisan

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁶⁰

⁵⁹ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 91 - 92.

⁶⁰ Sakinah, hlm. 91.

e. 'Aul dan Rad

'Aul dan Rad menurut KHI:

1) 'Aul

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya *zawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara 'aul menurut jumlah saham yang baru.

2) Rad

Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris *zawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *aşabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.⁶¹

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi *wasiat* berarti menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Secara terminologi *wasiat* adalah pemberian kepemilikan yang

⁶¹ Sakinah, hlm. 99.

dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia.

Pengertian *wasiat* dalam Hukum Perdata (BW) Pasal 875 Surat *wasiat* atau *testamen* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.⁶²

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa *wasiat* adalah pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan *wasiat* meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan. Menurut Al-Jaziri di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki memberi definisi *wasiat* yaitu transaksi untuk menjadikan seseorang yang memperoleh *wasiat* dapat memperoleh 1/3 dari harta waris pewaris yang menyebutkan adanya *wasiat* setelah kepergiannya. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa *wasiat* merupakan perbuatan seorang yang menyerahkan hak pribadinya kepada orang lain untuk memperoleh suatu kebendaan ataupun manfaat dengan suka rela yang pelaksanaannya dilakukan tanpa imbalan dan dikeluarkan pada saat meninggal dunianya orang menyebutkan *wasiat*.⁶³

Menurut KHI Pasal 171 huruf f *wasiat* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁶⁴

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, hlm. 162.

⁶³ Nada Putri Rohana, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum DI Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021), hlm. 141 - 142.

⁶⁴ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 90.

Dapat penulis simpulkan mengenai definisi *wasiat* yaitu penyerahan hak kepemilikan yang diserahkan oleh seseorang ketika ia telah meninggal dunia dengan maksimal harta yang diberikan adalah 1/3 hartanya.

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wasiat* dan *wajibah*. Kata *wasiat* berasal dari bahasa arab dapat berarti membuat *wasiat* atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan. Kata *wajibah* berasal dari kata wajib yang telah mendapat imbuhan *ta'nis*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, wajib adalah suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan syariat dengan perintah wajib, dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya.⁶⁵

Dalam perspektif fikih *wasiat wajibah* adalah suatu *wasiat* yang di peruntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁶⁶

Menurut Anshoruddin, *wasiat wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan wajib *wasiat* bagi orang yang telah

⁶⁵ Rohana, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia.", hlm. 142

⁶⁶ Maman Suparman, "Pergeseran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dengan Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Ag/2010," *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.61234/ahd.v1i2.39>, hlm. 80.

meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Bismar Siregar mengungkapkan bahwa *wasiat wajibah* adalah suatu *wasiat* yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan karena adanya suatu halangan syara.

Suparman Usman mengatakan bahwa *wasiat wajibah* adalah *wasiat* yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pewaris.⁶⁷

Jadi, dari definisi mengenai *wasiat wajibah* di atas dapat penulis simpulkan bahwa *wasiat wajibah* adalah suatu *wasiat* yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris karena terhalang oleh suatu hal.

Apabila mengacu dari ketentuan tentang *wasiat wajibah* yang diatur dalam KHI, seharusnya pemberian *wasiat wajibah* hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orangtua angkat saja. Namun, ketentuan teoritis dalam KHI ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktik, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan tentatif tersebut salah satunya terdapat pada pemberian *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama.

Pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, murni merupakan hasil ijtihad para hakim di Pengadilan dalam hal usaha

⁶⁷ Suparman, hlm. 84.

untuk menemukan hukum guna mencapai kepastian dalam suatu permasalahan yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya. Dikarenakan apabila melihat pada Pasal 209 KHI memang pengaturan mengenai *wasiat wajibah* sangat tidak lengkap. Tidak diaturnya larangan untuk memberikan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama secara eksplisit kemudian sering digunakan sebagai celah hukum bagi hakim untuk menginterpretasikan aturan hukum di luar hal yang sudah ada guna memberikan bagian dari harta waris kepada ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama berdasarkan rasa keadilan.⁶⁸

2. Syarat Diberikannya Wasiat Wajibah

Jika seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum pewaris, atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar bagian yang harus diterima anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima bagian itu melalui *wasiat wajibah* dalam batas harta dengan syarat:

- a. Keturunan tersebut tidak mewarisi
- b. Orang yang meninggal belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya pernah diberi

⁶⁸ Khansa Tsabita, "Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50562>, hlm. 25 - 26.

tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai *wasiat wajibah*.⁶⁹

3. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

Dalam KHI Pasal 197 *wasiat* menjadi batal apabila calon penerima *wasiat* berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah *wasiat* untuk kepentingan calon penerima *wasiat*;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat *wasiat* dan pewasiat.⁷⁰

Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk menerima *wasiat* itu:

- a. Tidak mengetahui adanya *wasiat* tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat;

⁶⁹ Tsabita, hlm. 23.

⁷⁰ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 101 - 102.

- b. Mengetahui adanya *wasiat* tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. Mengetahui adanya *wasiat* itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.⁷¹

C. Yurisprudensi

1. Pengertian Yurisprudensi

Kata “Yurisprudensi” berasal dari bahasa latin “*Yurisprudentia*”, artinya pengetahuan hukum (*rechtsgeleerdheid*). Menurut bahasa Perancis, disebut dengan istilah *yuriprudentie*, artinya peradilan tetap bukan peradilan.⁷²

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar hukum dan diikuti oleh hakim dalam memutus perkara yang sama. Makna kata yurisprudensi dalam *Black's law dictionary* diartikan sebagai pengetahuan hukum, yang memiliki fungsi memastikan prinsip-prinsip aturan dasar yang legal, bukan hanya sebagai klasifikasi aturan-aturan yang berdiri sendiri tapi memiliki hubungan hukum dan memberlakukan prinsip-prinsip hukum dalam menyelesaikan kasus baru.

⁷¹ Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia*, 2023, www.dialektika.or.id, hlm. 116.

⁷² Praise Junta W.S. Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum,” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022), hlm. 1031.

Menurut Topo Santoso, yurisprudensi berbeda dengan Undang-Undang karena yurisprudensi mengandung norma khusus yang bersifat individual untuk kasus tertentu, sedangkan Undang-Undang bersifat umum.⁷³

J.C.T. Simorangkir memaknai yurisprudensi sebagai putusan-putusan pengadilan yang sudah ada *jurisprudentie* yang tetap sehingga akan selalu diikuti oleh hakim-hakim ketika memberikan putusan dalam perkara yang sama, oleh karena itu dapat dianggap sebagai sumber hukum.

Ridwan Halim menyebutkan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim terhadap perkara yang belum ada peraturannya dalam Undang-Undang, oleh karena itu memerlukan penafsiran hukum yang kemudian dapat dijadikan pedoman bagi hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama.

Soebekti dan Tjitrosoedibio berpendapat bahwa yurisprudensi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, karena putusan-putusannya telah berkekuatan hukum tetap serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi.

Mahkamah Agung sendiri memberikan pengertian mengenai yurisprudensi, bahwa merupakan putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berisi

⁷³ Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024), hlm. 136.

kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan ketika memeriksa dan memutus perkara, dan beberapa kali dijadikan sebagai sumber hukum serta menjadi acuan hakim.⁷⁴

Jadi dapat penulis simpulkan mengenai definisi yurisprudensi yaitu putusan hakim yang dijadikan sebagai acuan hukum untuk mengadili perkara yang sama.

2. Syarat Yurisprudensi

Prof. Subekti menunjukkan bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi, karena ada beberapa persyaratan suatu putusan hakim dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi, sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 1995, yaitu:⁷⁵

- a. Keputusan atas suatu peristiwa hukum yang pengaturan perundang-undangnya belum jelas;
- b. Keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Telah digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kasus yang sama berulang kali;
- d. Keputusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan
- e. Mahkamah Agung telah membenarkan keputusan tersebut.⁷⁶

⁷⁴ Ningsih, "Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah.", hlm. 81.

⁷⁵ Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806>, hlm. 45.

⁷⁶ Holili, Yunus, and Winarto, "Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law.", hlm. 3720.

Secara konseptual, berdasarkan pada hasil penelitian BPHN di atas, maka persyaratan suatu putusan hakim untuk dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, apabila memenuhi persyaratan materiil (substantif) dan formil (implementatif), yaitu:

a. Persyaratan Materiil

1) Adanya Kekosongan Hukum

Putusan hakim atas suatu peristiwa hukum yang tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga putusan tersebut dijadikan sebagai sumber hukum.

2) Putusan Sudah Final

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sampai tidak adanya upaya hukum luar biasa dalam Mahkamah Agung.

3) Pengaturan Metode *Restorative Justice*

Putusan hakim mengandung nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat terjadinya peristiwa hukum.

4) Dihasilkan oleh Peradilan *clean and clear*; dan

Putusan hakim yang dihasilkan dalam peradilan yang merdeka dan tidak memihak.

5) Diterbitkan Secara Resmi oleh Mahkamah Agung

Putusan hakim yang terinventarisasi dan terdokumentasi dalam suatu himpunan putusan hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

b. Persyaratan Formil

Penggunaan yurisprudensi karena kekosongan hukum, bukan karena pilihan hukum dan bukan karena eksepsional. Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa, yang kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum.⁷⁷

3. Fungsi dan Manfaat Yurisprudensi

a. Fungsi Yurisprudensi

- 1) Untuk menjaga konsistensi pandangan hukum, melalui putusan yang serupa dalam kasus yang mirip, menciptakan standar hukum yang konsisten, yang tidak diatur oleh Undang-Undang;
- 2) Standar hukum yang konsisten memperkuat kepastian hukum di masyarakat;
- 3) Kepastian hukum dan konsistensi standar hukum memungkinkan prediktabilitas putusan hakim dan transparansi;

⁷⁷ Daulat, "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana.", hlm. 45 – 46.

- 4) Standar hukum mencegah disparitas putusan hakim dalam kasus yang sama, mengurangi risiko perbedaan yang signifikan antara putusan hakim, tetapi memungkinkan variasi kasuistik;
- 5) Yurisprudensi adalah ekspresi dari penemuan hukum.

b. Manfaat Yurisprudensi

- 1) Sebagai panduan bagi hakim dalam menangani perkara serupa;
- 2) Membantu dalam pembentukan hukum tertulis;⁷⁸

4. Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi secara yuridis diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”, di mana Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan kewenangan absolutnya boleh menggunakan sumber legalitas perundang-undangan berikut tafsirannya dan sumber yang berupa nilai-nilai hukum yang dipatuhi oleh masyarakat. Yurisprudensi penerapan hukum di Indonesia sudah sering dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

⁷⁸ Firmansyah et al., “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi.”, hlm. 138.

Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan umum dalam hal putusannya memiliki peranan penting untuk dijadikan yurisprudensi oleh hakim di lembaga peradilan di bawahnya.

Mahkamah Konstitusi pun sebagai lembaga tertinggi yang putusannya bersifat *final dan binding* (final dan mengikat), dalam hal ini Majelis Mahkamah Konstitusi juga sering melakukan yurisprudensi dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang secara prinsip memiliki kesamaan. Yurisprudensi sering dipakai sebagai landasan hukum untuk melengkapi suatu penerapan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat, dan mencegah adanya disparitas putusan.⁷⁹

⁷⁹ Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum.", hlm. 1030

BAB III

KASUS POSISI, KETENTUAN UMUM WARIS BEDA AGAMA DAN TEORI HUKUM

A. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

1. Duduk Perkara

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa almarhum dan Pemohon I menikah pada tanggal 12 April 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten / Kotamadya xxx.
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 anak masing-masing bernama:
 - a) xxx bin almarhum, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juli 1986.
 - b) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992.
 - c) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992.
- 3) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 almarhum meninggal dunia karena sakit.

- 4) Bahwa ketika almarhum meninggal dunia anaknya yang bernama xxx bin almarhum meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Desember 2017 karena sakit.
- 5) Bahwa ketika xxx bin almarhum meninggal dunia, xxx bin almarhum memiliki istri yang bernama xxx dan 2 orang anak yang bernama xxx binti xxx, perempuan lahir pada tanggal 20 Januari 2007 dan laki-laki lahir pada tanggal 14 Desember 2017.
- 6) Bahwa ketika almarhum meninggal dunia ayahnya meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 6 November 2020 dan ibunya masih hidup tetapi kedua orangtua almarhum menganut agama Kristen sehingga tidak bisa saling mewarisi.
- 7) Bahwa almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 meninggalkan ahli waris:
 - a) Pemohon I sebagai istri dari almarhum
 - b) Pemohon II sebagai anak perempuan kandung
 - c) Pemohon III sebagai anak perempuan kandung
 - d) Pemohon IV sebagai cucu perempuan kandung / ahli waris pengganti xxx bin almarhum
 - e) Pemohon V sebagai cucu laki-laki kandung / ahli waris pengganti xxx bin almarhum
- 8) Bahwa para Pemohon dan ahli waris pengganti xxx bin almarhum semuanya beragama Islam.

- 9) Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas agar berkenan menerima permohonan ini selanjutnya memeriksa dan kemudian menetapkan / memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022.
- 3) Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah:
 - a) Pemohon I sebagai istri dari almarhum
 - b) Pemohon II sebagai anak perempuan kandung
 - c) Pemohon III sebagai anak perempuan kandung
 - d) Pemohon IV sebagai cucu perempuan kandung / ahli waris pengganti xxx bin almarhum
 - e) Pemohon V sebagai cucu laki-laki kandung / ahli waris pengganti xxx bin almarhum
- 4) Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.
- 5) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

- 6) Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan megadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa almarhum dan Pemohon I menikah pada tanggal 12 April 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten / Kotamadya xxx;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) anak masing-masing bernama:
 - a) xxx bin almarhum, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juli 1986.
 - b) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992.
 - c) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992.

- 3) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 almarhum meninggal dunia karena sakit;
- 4) Bahwa anak almarhum dengan Pemohon I yang bernama xxx bin almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2017 karena sakit;
- 5) Bahwa xxx bin almarhum meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang bernama xxx dan 2 orang anak yang bernama xxx binti xxx, perempuan lahir pada tanggal 20 Januari 2007 dan xxx bin xxx, laki-laki lahir pada tanggal 14 Desember 2017;
- 6) Bahwa ayah kandung dari almarhum yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020 dan ibunya yang bernama xxx masih hidup dan kedua orangtua almarhum menganut agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum beragama Islam,

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a) Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda;

Dan Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisnya hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I adalah termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan yaitu istri dari almarhum, sedangkan Pemohon II dan III adalah kelompok dari hubungan darah yang meliputi anak perempuan dari almarhum, sedangkan Pemohon IV mewakili dari ahli waris pengganti kelompok hubungan darah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan Keputusan hakim atas usul anggota keluarga, dan Pasal 185 Ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan Ayat (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa

almarhum telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Juli 2022, dan sesuai dengan bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Amar Putusan

Pada tanggal 29 Desember 2022 Pengadilan Agama Banyumas telah memutus suatu Putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms mengenai permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing, mengingat dalam segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan pada perkara tersebut, hakim memutuskan dan mengadili dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2) Menetapkan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022;
- 3) Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah:
 - a) Pemohon I sebagai istri dari almarhum
 - b) Pemohon II sebagai anak perempuan kandung
 - c) Pemohon III sebagai anak perempuan kandung
 - d) Pemohon IV sebagai cucu perempuan kandung / ahli waris pengganti xxx
 - e) Pemohon V sebagai cucu laki-laki kandung / ahli waris pengganti xxx
- 4) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00;

B. Ketentuan Umum Waris Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

1. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna ikatan yang paling kuat. Dalam KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama.⁸⁰ Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang

⁸⁰ Sidik Marjanul Firdaus and Aditya Ammar Zaky, “Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723>, hlm. 184.

wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”⁸¹

Perkawinan antara orang muslim dan nonmuslim bukan hanya terjadi pada perkawinan campuran, tetapi banyak terjadi antara sesama warna negara Indonesia. Hal tersebut tentu akan berhubungan dengan masalah pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Karena jika ditinjau dari KUHPerdota, perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam hal waris dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait perbedaan agama.⁸²

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan.⁸³ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b KHI yang menyatakan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”⁸⁴

Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

⁸¹ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 212 - 215.

⁸² Firdaus and Zaky, “Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).”, hlm. 184.

⁸³ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Ius* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>, hlm. 38.

⁸⁴ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 89.

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yaitu “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”⁸⁵

Ketentuan KHI memang tidak dinyatakan secara jelas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun dalam Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa “Pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.”⁸⁶

Dalam KHI sangat jelas dituliskan bahwa “Hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.” Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik, dalam hal ini Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi *tirkah* orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan

⁸⁵ Sakinah, hlm. 90 - 91.

⁸⁶ Sakinah, hlm. 89.

budak, hubungan perkawinan, dan/atau hubungan kekerabatan. KHI merupakan hasil ijtihad dari kitab-kitab fikih klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan keadaan sosial di Indonesia. Kontekstualisasi ini dilakukan karena pijakan hukum yang disusun ulama dahulu yang sampai saat ini dijadikan rujukan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama.⁸⁷

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Artinya apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja, hal ini dapat menimbulkan masalah keadilan.⁸⁸

Wasiat wajibah di negara Islam seperti Kuwait, Maroko dan Mesir mengacu pada Undang-undang Mesir. Dalam perundang-undangan ini mewajibkan wasiat diberikan untuk orang yang terhalang mendapatkan warisan yaitu para cucu yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika kakek atau neneknya masih hidup. Pemberian ini dilakukan untuk menjamin kehidupan cucu yatim tersebut. Dalam sistem waris

⁸⁷ Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>, hlm. 182.

⁸⁸ Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).", hlm. 39

Islam, para cucu tidak mendapatkan warisan apapun dari kakek atau nenek, paman atau bibi dari jalur ayah masih hidup. *Wasiat wajibah* yang berlaku di Indonesia termuat dalam KHI yakni hanya anak angkat dan orangtua angkat.⁸⁹

Kedudukan ahli waris nonmuslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam bukan sebagai ahli waris karena hukum waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (nonmuslim). Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak ahli waris nonmuslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan ahli waris yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh *wasiat wajibah*.⁹⁰

Dalam kasus *wasiat wajibah*, pemberian *wasiat wajibah* masih banyak mengalami perdebatan, dan seorang hakim perlu melakukan penafsiran dan penggalian hukum karena dalam Pasal yang memuat mengenai *wasiat wajibah* tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan *wasiat wajibah*, dan apakah *wasiat wajibah* dapat diberikan kepada ahli waris nonmuslim. Pasal 209 KHI, menjelaskan bahwa “*Wasiat wajibah* secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat dan

⁸⁹ Adji Pratama Putra and Moh. Rosil Fathony, “Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29>, hlm. 10.

⁹⁰ Wahyu Darmawan, “Aspek Hukum Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Anak Kandung Yang Berbeda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999,” *Jurnal Yustitia*, n.d, hlm. 142.

orangtua angkat yang tidak menerima wasiat.”⁹¹ Berdasarkan Pasal tersebut, hakim dapat memperluas *wasiat wajibah* kepada ahli waris nonmuslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris nonmuslim sama-sama terhalang mendapatkan harta waris, dan keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan berupa ikatan kekeluargaan dapat digunakan untuk menerapkan *wasiat wajibah* kepada ahli waris nonmuslim.⁹²

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Secara umum, Undang-Undang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas, maka dari itu hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).⁹³

Perkembangan *wasiat wajibah* saat ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orangtua angkat saja namun sudah dipergunakan untuk ahli waris beda agama. Penempatan hukum *wasiat wajibah* oleh

⁹¹ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 106 - 107.

⁹² Susilo et al., “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam.”, hlm. 185.

⁹³ Qotrun Nada, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi, “Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Momor 368/K/AG/1995,” *Dinamika* 29, no. 1 (2023), <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>, hlm. 6850.

hakim ini sebenarnya sangat relevan dengan melihat beragam suku, agama di Indonesia. Hal ini diharapkan terciptanya keadilan sosial dan demi kelancaran hidup ahli waris beda agama. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung merealisasikan putusannya dengan penerapan *wasiat wajibah* dengan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.

Dalam menangani perkara *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan hakim ini disebabkan dalam penelusuran teks yang ada baik menurut al-Qur'an maupun hadis, ahli waris beda agama terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur *wasiat wajibah* yang diperuntukkan bagi anak angkat dan orangtua angkat. Hal inilah yang menjadi dasar hakim untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum dalam perkara ini.⁹⁴

Landasan yuridis bagi yurisprudensi adalah Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan kewenangan absolutnya boleh menggunakan sumber legalitas perundang-undangan

⁹⁴ Nada, Muhibbin, and Bastomi, hlm. 6852.

berikut tafsirannya dan sumber yang berupa nilai-nilai hukum yang dipatuhi oleh masyarakat.⁹⁵

Terdapat beberapa yurisprudensi yang bisa menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai *wasiat* tersebut. Dasar hukum dalam yurisprudensi tersebut menjelaskan bahwa *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama yang tercantum didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, didalam putusan tersebut memperlihatkan beberapa alasan hakim memberikan bagian *wasiat wajibah* terhadap ahli waris beda agama. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

- a. Adanya faktor sejarah, larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam. Alasan pertama, yaitu regulasi yang menghambat adanya pemberian warisan kepada ahli waris nonmuslim, secara sejarah ditetapkan pada waktu peperangan antara kaum Islam dengan orang yang tidak beragama Islam di masa lalu. Berguna untuk memberikan perlindungan akidah dan harta yang dimiliki orang muslim dari penguasaan ahli waris nonmuslim yang berpotensi untuk digunakan sebagai sarana untuk melawan umat Islam sendiri, maka larangan tersebut diimplementasikan. Melihat kondisi saat ini di mana tidak ada

⁹⁵ Islamiyati et al., “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7349>, hlm. 5.

lagi peperangan antara orang muslim dan nonmuslim, maka ketentuan yang menghambat tersebut dinilai tidak dipergunakan.

b. Penggunaan metode interpretasi aspek sosiologis dalam mencari adanya sebuah penemuan hukum. Alasan kedua berhubungan dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang ada dihadapannya dan ia memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Kewajiban ini berasal dari salah satu asas dalam hukum formil, bahwa hakim tidak boleh menolak adanya perkara dengan alasan tidak terdapat sumber hukumnya, karena hakim sebagai wasit sudah memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penemuan hukum. Penetapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena tidak beragama Islam merupakan terobosan hasil penemuan hukum yang dilaksanakan oleh pribadi hakim dengan metode interpretasi sosiologis dan keyakinan nuraninya.

c. Penggunaan cara *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum. Alasan ini merupakan alasan ketiga, penggunaan cara *argumentum per analogium* dalam penetapan *wasiat wajibah* dilakukan sebagai implementasi dari asas *ius curia novit* oleh seorang penegak hukum dalam hal ini seorang hakim di lingkungan Peradilan Agama. Berkaitan dengan hakim melakukan penemuan hukum terhadap pemberian *wasiat wajibah* terhadap ahli waris yang beda agama, hakim menggunakan

metode *argumentum per analogian* dengan sarana menemukan ketentuan regulasi atau hukum lain yang serupa, memiliki kesamaan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang serupa untuk menyelesaikan adanya kekosongan dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan *wasiat wajibah* yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orangtua angkat. Terhadap kedua fenomena hukum tersebut, terdapat kesamaan antara keduanya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara legalistik tidak mendapatkan bagian harta warisan, bahkan ketika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung, maupun anak angkat dari kedua orangtuanya. Adanya persamaan dari ketentuan tersebut, memberikan implikasi adanya regulasi yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan *wasiat wajibah* bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama.

- d. Keberadaan dari hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum kewarisan lainnya. Landasan keempat yang menjadi alasan tersebut digunakan oleh hakim dalam menetapkan pemberian *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama adalah keberadaan dari hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional secara menyeluruh. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, hukum

waris di Indonesia berkembang dan selalu hidup di setiap sendi-sendi masyarakat, berkembang dan berdampingan dengan hukum waris lain, yaitu hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiga ketentuan dan jenis hukum tersebut digunakan sebagai pilihan hukum bagi rakyat secara menyeluruh dari sabang hingga merauke. Penemuan hukum yang memberikan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama merupakan upaya mengimplementasikan adanya ketentuan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan berisikan orang dari berbagai latar belakang, baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama.⁹⁶

C. Teori Penemuan Hukum

Menurut Amir Syarifuddin dan Mohammad Daud Ali, hukum waris Islam yang digali dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW mempunyai lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.⁹⁷

Secara bahasa kata adil berarti menyamakan, menyeimbangkan, meluruskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, atau berpegang pada kebenaran

⁹⁶ Dwi Andayani and Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>, hlm. 166 - 167.

⁹⁷ H. Faiz, "Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.2156>, hlm. 125.

dan tidak sewenang-wenang.⁹⁸ Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya.⁹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, keadilan kadang didasarkan pada asas kesamarataan, kadang asas kebutuhan, kadang digunakan asas kualifikasi untuk mengukurnya, bahkan kadang digunakan asas objektif. Sedangkan menurut Busthanul Arifin, bahwa keadilan (hukum) sangat ditentukan oleh tujuannya. Artinya apabila keadilan tentang hukum Islam, maka keberadaannya digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri.¹⁰⁰

Kemudian R. Soeroso yang mengutip pendapat Aristoteles tentang keadilan. Bahwa keadilan itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif atau *justitia distributiva* yaitu suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.

⁹⁸ Sarpika Datumula, "Makna Keadilan Pada Ketentuan 2 : 1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam," *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022), <https://core.ac.uk/outputs/492893775%0Ahttps://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.115>, hlm. 84.

⁹⁹ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021), hlm. 161.

¹⁰⁰ Harun, hlm. 162.

2. Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.¹⁰¹

Keadilan merupakan suatu sifat abstrak, subjektif dan relatif. Bagi seseorang mungkin “sesuatu” itu dianggap sebagai hal yang adil, tetapi pada saat yang sama barangkali bagi seseorang yang lain hal itu tidak dianggap sesuatu yang adil atau dalam hal berperkara di Pengadilan, bagi pihak yang menang akan merasa puas dan sangat setuju terhadap putusan yang dijatuhkan, meskipun putusan mengandung “ketidakadilan”, sebaliknya bagi pihak yang kalah, putusan yang dijatuhkan tetap dituduh tidak benar, meskipun putusan tersebut sangat “adil”, sehingga kata kemenangan sangat identik dengan keadilan dan begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang memberi gambaran setiap putusan hakim selaku penegak keadilan terpaksa berisi dua. Keadilan memang tidak ada ukuran atau kriteria yang membatasinya.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegakan hukum di mana pun dan saat kapan pun memiliki cita-cita

¹⁰¹ Datumula, “Makna Keadilan Pada Ketentuan 2 : 1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam.”, hlm. 84 – 85.

luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. Dalam kondisi normal, memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Namun realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum ataukah antara kemanfaatan dan kepastian hukum.

Apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, ada sebagian pakar hukum memilih keadilan daripada kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles seorang filsuf yang terkenal mengemukakan bahwa pada hakikatnya hukum substansinya adalah “keadilan”, yaitu hukum sebagai *ius, iustitia, recht*, atau *right*, artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas yang berintikan keadilan. Jadi hukum pertama-tama berarti adil atau hukum karena adil. Hal ini selaras dengan Roscoe Pound, bahwa hakikat hukum

membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Sementara Thomas Aquinas, menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mencapai kebaikan umum, yaitu demi tercapainya kebahagiaan atau tujuan akhir yang hendak dicapai oleh manusia dalam hidupnya.¹⁰²



¹⁰² Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.”, hlm. 164.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN
IMPLIKASI YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANYUMAS**

**A. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms
tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama**

Wewenang Pengadilan Agama dalam tugasnya untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara waris yang di dalamnya termasuk juga penetapan ahli waris yang diberlakukan secara hukum Islam dilandaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹⁰³

Selain menetapkan ahli waris Pengadilan Agama dalam perkara waris juga mempunyai kewenangan lain yaitu: a) Penetapan harta peninggalan/tirkah, b) Menentukan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan/tirkah, c) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan/tirkah, d) Penetapan pengadilan atas permohonan penetapan ahli waris dan penentuan bagiannya masing-masing.

Berjalannya sebuah produk hukum dapat dinilai dari bagaimana penerapannya apakah dilihat dari telah dilaksanakannya sebuah regulasi itu atau tidak dan dapat diukur melalui seberapa kuatnya pengaruh kekuatan

¹⁰³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (2006), hlm. 15.

hukum dari sebuah regulasi itu membawa pengaruh atau perubahan dalam lingkungan proses hukum itu berjalan.

1. Implementasi Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

Apabila dihubungkan dengan Putusan yang memuat tentang Penetapan Ahli Waris yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat diuraikan Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms menjelaskan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Banyumas lalu permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Kemudian diketahui bahwa pewaris mempunyai ibu kandung yang masih hidup namun beragama Kristen dan juga dikuatkan oleh penjelasan saksi-saksi dibawah sumpahnya menyebutkan bahwa pewaris beragama Islam sedangkan ibunya beragama Kristen.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b KHI yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 89.

Jika Pasal 171 huruf b dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum dapat dinyatakan sebagai pewaris.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dalam pertimbangannya hakim menimbang mengenai ahli waris nonmuslim dari almarhum. Oleh sebab berdasarkan pada Pasal 171 huruf c KHI yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari aturan Pasal 171 huruf c dapat dipastikan bahwa ibu dari almarhum bukanlah bagian dari ahli waris karena terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, walaupun ibu dari almarhum memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan bahwa:

“Orang yang beda agama sudah jelas dalam hadis, bahwa tidak saling mewarisi Islam dengan Kristen.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang kita ketahui bahwa antara muslim dan nonmuslim tidak saling mewarisi, jadi memang tidak bisa saling mewarisi.”

Seperti yang tertuang dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula seorang kafir mewarisi seorang muslim.¹⁰⁵

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 KHI bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Dalam hal ini dapat dipahami berdasarkan Pasal tersebut bahwa ahli waris beragama nonmuslim tidak terhalang karena hukum. Pasal 173 tidak menyebutkan bahwasannya perbedaan agama masuk ke dalam kelompok terhalangnya seseorang menerima waris, tetapi dalam Pasal 171 huruf c sudah jelas tertulis bahwa ahli waris harus beragama Islam. Beragama Islam sudah merupakan syarat seseorang untuk menerima harta waris, jika tidak beragama Islam berarti sudah tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Hal ini seperti yang dikatakan oleh

¹⁰⁵ Al-Albani, “Şahih Sunan At-Tirmidzi (Şahih Sunan Tirmidzi).”, hlm. 633.

Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Pasal 173 itu adalah seseorang terhalang menjadi ahli waris, terhalang dengan beda agama itu berbeda, kalau terhalang berarti kalau tidak ada penghalang dia bisa dapat, umpamanya dipersalahkan membunuh berarti tidak dapat warisan, kalau dia tidak membunuh pewaris maka dia dapat bagian harta warisan. Tetapi kalau berbeda agama itu beda, sama sekali tidak ada penghalang jadi memang tidak dapat, sudah bukan terhalang lagi tapi tertutup bahwa itu sama sekali tidak bisa saling mewarisi antara Kristen dengan Islam.”

Apabila berdasarkan KHI Pasal 173 terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris karena ahli waris yang beragama nonmuslim atau murtad tidak disebutkan dalam Pasal tersebut. Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris karena melakukan suatu tindakan kriminal.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 KHI Ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

Dan Ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Dari aturan Pasal 174 KHI dapat dipastikan bahwa Pemohon I termasuk dalam hubungan perkawinan yaitu janda, Pemohon II dan III termasuk dalam hubungan darah yaitu anak perempuan, dan Pemohon IV dan V termasuk dalam ahli waris pengganti hubungan darah yaitu cucu dari anak laki-laki. Sedangkan ibu dari almarhum seharusnya merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Namun pada kenyataannya ibu dari almarhum terhalang untuk mendapatkan bagian dikarenakan berbeda agama.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms bahwa tidak ada penerapan wasiat wajibah pada ahli waris beda agama. Di mana pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orangtua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orangtua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia.¹⁰⁶ Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan bahwa:

“Karena pada Pasal 209 menyebutkan anak angkat itu adalah anak yang dipelihara oleh orangtua angkatnya maka dari itu harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang, sementara orang yang berbeda agama itu sudah jelas dalam hadis bahwa tidak saling mewarisi antara Islam dengan Kristen, kalau mengacu pada Pasal 209 tersebut tidak bisa, walaupun Hakim punya ijtihad sendiri.”

¹⁰⁶ Deswandie Trinanda, Mispansyah, and Nurunnisa, “Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.30>, hlm. 298.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan:

“Ketika muslim dan nonmuslim lewatnya wasiat wajibah dan mengambil dasarnya dari yurisprudensi dari hakim agung. Pasal 209 saya belum membaca lebih lengkap lagi, tapi menurut saya mungkin antara anak angkat dengan orangtuanya dia walaupun bukan anak kandung tapi pasti ada hubungan emosional, pernah menjalin hubungan dekat, sama saja ketika misalnya kerabat, anak yang mungkin beda agama ya mungkin salah satu alasannya ya itu dengan jalan wasiat wajibah dari yurisprudensi Mahkamah Agung.”

Menurut pendapat penulis bahwa ahli waris beda agama memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta waris apabila hakim menetapkannya sebagai waris dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Pasal 209 KHI mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat, tetapi dalam perkembangannya pemberian wasiat wajibah memungkinkan ahli waris yang nonmuslim dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan.

2. Implementasi Wasiat Wajibah Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Pada Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan Undang-Undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks Undang-Undang tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam Undang-Undang ataupun telah ada aturannya tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada.

Seiring berkembangnya peradaban manusia, banyak hukum dan peraturan perundang-undangan yang dirasa kurang mencakup perkara/keadaan baru sehingga terkadang menyulitkan para penegak hukum atau Badan Peradilan dalam menyelesaikan serta memutuskan perkara tersebut. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah kekosongan hukum ini, Indonesia menerapkan salah satu sumber hukum formil yaitu yurisprudensi. Menurut Prof. Subekti, yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah disetujui oleh MA dan putusan MA sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka setelah itu dapat dikatakan ada hukum yang dibuat berdasarkan yurisprudensi.¹⁰⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan sebuah tonggak penting dalam sejarah yurisprudensi hukum waris di Indonesia. Putusan ini memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan

¹⁰⁷ Ajeng Nabila Zulfa and Muhammad Yogi Galih Permana, "Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2499>, hlm. 35.

hukum waris dalam KHI, khususnya terkait dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Putusan ini menegaskan bahwa pemberian wasiat wajibah tidak hanya terbatas pada ahli waris yang beragama Islam, tetapi juga dapat diberikan kepada ahli waris yang beragama nonmuslim. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

Dengan memberikan peluang bagi ahli waris nonmuslim untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak, terlepas dari perbedaan agama. Putusan ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Penafsiran yang lebih inklusif terhadap ketentuan hukum waris ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms bahwa tidak ada penerapan wasiat wajibah pada ahli waris beda agama. Dengan demikian, pada kasus yang di alami oleh Ibu pewaris yang beragama Kristen, maka yang bersangkutan sebenarnya tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari anaknya walaupun semasa hidupnya si anak tidak pernah membuat surat wasiat. Wasiat wajibah mempunyai keterkaitan secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, sehingga

dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Putusan tentang penetapan ahli waris beda agama yaitu pemberian wasiat wajibah ini menjadi penting karena wasiat wajibah merupakan salah satu cara dan memiliki tujuan untuk mendistribusikan keadilan untuk ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun aturan hukum yang ada tidak memberikan bagian yang semestinya.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan bahwa:

“Wasiat wajibah bagi nonmuslim ketika ia menjadi ahli waris, untuk melindungi hak ahli waris beda agama maka dibuatkan wasiat oleh pewaris di depan notaris. Kalau tidak ada wasiat wajibah lalu masuk ke pengadilan, maka hakim tidak bisa membuatkan wasiat wajibah karena wasiat harus ke notaris dan ada saksi-saksinya, beda halnya dengan anak angkat karena ada Undang-Undangnnya maka tanpa wasiat pun hakim akan memberi wasiat wajibah tapi tidak melebihi 1/3 harta.”

Wasiat wajibah terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a. Tidak membutuhkan kerelaan orang yang berwasiat untuk memberikan wasiat. Hal ini mengisyaratkan bahwa biarpun yang meninggal tidak menyatakan wasiat, tetapi tetap dianggap berwasiat.
- b. Hakim yang berperan sebagai pewasiat untuk membagikan harta paling banyak sepertiga harta orang yang meninggal tersebut untuk dibagikan kerabat yang terhalangi untuk menerima warisan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’: Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby.,” *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>, hlm. 68.

Dalam hal ini Ibu xxx yang beragama Kristen yang berkedudukan sebagai ibu kandung dari pewaris yang beragama Islam. Hakim dalam memutus perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms sesuai permintaan Pemohon yaitu menggunakan Hukum Islam, maka dari itu hakim menetapkan ahli waris sesuai Hukum Islam dengan beracuan pada KHI. Dalam hukum Islam seorang yang berbeda agama sudah jelas terhalang tidak dapat mendapatkan waris, dalam KHI juga untuk dapat menerapkan wasiat wajibah belum ada aturan yang jelas mengenai wasiat wajibah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 mengatur mengenai waris beda agama yang isinya adalah wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.¹⁰⁹

Namun pada kenyataannya hakim dalam memutus perkara Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak menerapkan yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 dikarenakan hakim memutus perkara tersebut sesuai yang diminta oleh pemohon yaitu menggunakan Hukum Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan:

“Hakim memeriksa perkara tidak semuanya sama, ada yang mau supaya dibuatkan seperti itu, ada yang mau dibuatkan seperti sesuai dengan Hukum Islam, dan perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

¹⁰⁹ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, 2020, hlm. 51.

minta dibuatkan sesuai dengan Hukum Islam, tetapi untuk menjembatani memakai yurisprudensi bisa.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim

Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan:

“Karena ini perkara permohonan tidak ada sengketa segala sesuatu dan mintanya juga minta ditetapkan bahwa ahli warisnya adalah ini, ini, ini jadi di sini kan ada anak ya, kenapa orangtua yang nonmuslim tidak dapat yaitu itu karena tidak saling mewarisi, berbeda kalau misalnya ketika dalam kasus keluarga ini kemudian ada sengketa waris terus minta dibagi hartanya yang anaknya minta berapa bagian nah nanti hakim itu bisa menyatakan bahwa ibunya itu bagaimanapun ibu itu kan pernah berjasa, mengasuh dan lain-lain, nah salah satu jalannya yaitu melalui wasiat wajibah, karena ini adalah perkara permohonan dan dia meminta untuk ditetapkan siapa saja ahli warisnya, ya kita ngga mungkin memutuskan sesuatu yang tidak dia minta.”

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para Pemohon diperkuat lagi oleh para saksi pada saat proses persidangan yang menyatakan bahwa Ibu dari almarhum beragama Kristen sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V beragama Islam, maka hakim dalam penetapannya tidak menjadikan Ibu dari almarhum sebagai ahli waris yang *mustahak* (orang yang berhak) karena terhalang oleh perbedaan agama.

Menurut penulis, seharusnya hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutus perkara Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms lebih luas lagi dalam melakukan ijtihad. Putusan hakim yang tidak memberi wasiat wajibah tentunya telah mengurangi rasa keadilan bagi ahli waris nonmuslim khususnya pada Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms karena yurisprudensi telah mengatur mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Hakim seharusnya memiliki peran dalam berijtihad, yaitu menggali dan

menemukan hukum dan memutuskan perkara yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, namun ia juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di luar Undang-Undang formil.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Islam pada Mahkamah Agung hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan syara'. Gambaran tentang putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah ahli waris nonmuslim, maka pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga untuk mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia bila ditinjau dari kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam yaitu memenuhi rasa keadilan.

Maka dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap ahli waris nonmuslim, maka telah memberikan solusi yang cukup memberi keadilan sehingga dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, hal ini tentunya akan diikuti dan dijadikan acuan dan rujukan oleh Pengadilan yang dibawahnya yaitu Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding atau oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap pemberian untuk ahli waris nonmuslim. Salah satu bentuk nyata dari terlaksananya tugas dan fungsi

hakim adalah dengan ditetapkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.

Secara normatif masalah terhalangnya hak untuk saling mewarisi dalam hukum Islam seiring berjalannya waktu, menemukan solusi untuk waris beda agama oleh hakim di Mahkamah Agung, dalam rangka memenuhi keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku.¹¹⁰ Pada dasarnya perkembangan secara normatif wasiat wajibah terdapat dalam KHI Pasal 209 Ayat (1) dan (2) yang berisikan ahli waris yang hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orangtua angkat namun dalam sejarah perkembangannya di Indonesia wasiat wajibah tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orangtua angkat saja namun diberikan juga kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1/Yur/Ag/2018 putusan tersebut memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.¹¹¹

Secara prinsip wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan adanya anggota keluarga yang tidak terima dalam pembagian harta warisan.¹¹² Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris seperti yang telah disepakati oleh ulama fikih, maka dalam hal ini terjadi

¹¹⁰ Nyoman Sujana, *Hukum Waris Beda Agama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).

¹¹¹ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, hlm. 51.

¹¹² Trinanda, Mispansyah, and Nurunnisa, "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.", hlm. 293.

kekosongan hukum dalam KHI, oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹³

Adanya Yurisprudensi tersebut seolah menjadi angin segar dan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dalam memperoleh harta warisan khususnya pihak yang berbeda agama melalui wasiat wajibah.¹¹⁴ Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hal ini merujuk pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.¹¹⁵

Dari fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/9/2005, dapat diketahui bahwa larangan pewarisan antar pihak yang berbeda agama mutlak sesuai al-Qur'an dan Hadis. Namun, Islam masih memberikan kesempatan bagi orang nonmuslim untuk saling mengasihi melalui wasiat. Sebab peraturan perundang-undangan dalam perkara wasiat yang ada memiliki cakupan

¹¹³ Trinanda, Mispansyah, and Nurunnisa, hlm. 296.

¹¹⁴ Zulfa and Permana, "Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam.", hlm. 40.

¹¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia," in *Kewarisan Beda Agama*, 2005.

yang lebih luas di mana status agama para pihak yang terlibat tidak mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya.¹¹⁶

Dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam KHI belum ada dan masih terdapat kekosongan hukum karena KHI tidak mengatur syarat-syarat boleh atau tidaknya seseorang menerima wasiat, selain itu khusus pengaturan mengenai wasiat wajibah, Pasal 209 KHI hanya dianalogikan kepada anak angkat dan orangtua angkat saja, sedangkan untuk ahli waris yang berbeda agama seperti permasalahan yang penulis teliti tidak ditemukan pengaturannya secara jelas. Pasal 209 KHI menyebutkan:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.¹¹⁷

Maka dapat diketahui KHI hanya menyebutkan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat maupun orangtua angkat yang telah disebutkan dalam Pasal 209, sedangkan mengenai wasiat wajibah terhadap

¹¹⁶ Zulfa and Permana, "Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam.", hlm. 40.

¹¹⁷ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 106 - 107.

ahli waris nonmuslim seperti anak ataupun orangtua yang berbeda agama, hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

Pelarangan waris kepada ahli waris beda agama memiliki landasan yang kuat baik dari al-Qur'an ataupun Hadis ditambah lagi dengan ulama mazhab yang sepakat mengenai terhalangnya waris yang beda agama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian waris kepada ahli waris beda agama adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.

Oleh sebab itulah guna menghilangkan kemudharatan pada ahli waris yang berbeda agama yang kehilangan hak warisnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juli 2005 menegaskan bahwa ahli waris beda agama dapat diberikan hibah, wasiat dan hadiah.

B. Implikasi Yuridis atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas yang Tidak Menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018

Seiring berkembangnya manusia, dirasakan banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mencakup perkara/keadaan baru sehingga terkadang menyulitkan para penegak hukum atau badan pengadilan untuk menyelesaikan dan memutus perkara tersebut.¹¹⁸ Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan kekosongan hukum tersebut, Indonesia menerapkan salah satu sumber hukum formil yaitu Yurisprudensi. Landasan hukum dari Yurisprudensi adalah Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹¹⁸ Zulfa and Permana, "Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam.", hlm. 35.

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹ Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai pedoman para hakim ketika memutus sebuah perkara yang belum ada dasar hukumnya. Yurisprudensi tersebut membawa perubahan yang sangat positif terutama dalam memberi keadilan hukum dalam pembagian waris beda agama.

Implikasi nyata dari lahirnya Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 adalah adanya perintah untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orangtua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1999 hingga setidaknya tahun 2018, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut, maka telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung.¹²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu: Pertama, adanya perintah pemberian wasiat wajibah pada ahli waris nonmuslim. Kedua, perintah tersebut dapat diberikan jika orang yang nonmuslim hidup berdampingan secara rukun dan damai meskipun berbeda keyakinan. Kedua aspek tersebut sebenarnya memiliki dampak yang baik bagi ahli waris nonmuslim, karena dengan adanya perintah untuk

¹¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2004), hlm. 7.

¹²⁰ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, hlm. 51.

memberikan wasiat wajibah bagi nonmuslim maka hak warisnya terlindungi dengan diberikannya wasiat wajibah.

Berdasarkan uraian diatas implikasi Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 terhadap pemberian wasiat wajibah bagi nonmuslim yaitu:

1. Memperluas cakupan penerima wasiat wajibah, tidak hanya terbatas pada ahli waris muslim, tetapi juga mencakup nonmuslim. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi ahli waris nonmuslim yang selama ini merasa kurang terlindungi.
2. Memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 209 KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah. Interpretasi ini memperlihatkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi preseden hukum bagi perkara-perkara serupa di kemudian hari. Hakim dalam memutus perkara waris yang melibatkan ahli waris berbeda agama dapat merujuk pada putusan ini sebagai landasan hukum.

Yurisprudensi ini menegaskan bahwa adanya perintah pemberian wasiat wajibah bagi nonmuslim. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak-hak ahli waris nonmuslim terpenuhi atau terlindungi.

Terhadap putusan permohonan penetapan ahli waris yang tidak memberikan wasiat wajibah pada ahli waris yang nonmuslim maka akan menimbulkan implikasi buruk terhadap hak-hak ahli waris nonmuslim yang mana akan berdampak terhadap tidak terlindunginya hak-hak ahli waris

nonmuslim seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan:

“Putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak menggunakan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 sebagai acuan atau pedoman dalam putusan, maka dari itu tidak ada implikasi secara nyata dalam putusan tersebut. Tapi implikasinya secara umum yaitu yang awalnya tidak ada aturannya yang jelas atau hakim tidak ada acuannya, dengan wasiat wajibah berarti hakim sudah ada acuannya yang jelas dan tidak perlu melakukan ijtihad untuk mengqiyaskan kemana-mana, dengan adanya Yurisprudensi ini kita sebagai warga negara Indonesia dan kita melaksanakan pemerintahan yang sah di negara kita untuk memberikan keadilan pada orang-orang yang berbeda agama.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan:

“Implikasinya ya untuk itu memberi rasa keadilan yang di mana dalam sebuah keluarga ada hubungan darah, dia hidup bareng terus tidak ada permusuhan juga, ketika anak dengan bapak kemudian ada hubungan keterikatan dan sering berhubungan baik ya secara manusiawi kalau misalnya tidak dapat sama sekali ya jalannya dengan itu memberikan wasiat wajibah. Karena dalam KHI kan tidak ada wasiat wajibah.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung mengamanatkan bahwasannya ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan waris namun dengan jalan lain yaitu melalui wasiat wajibah.

Oleh sebab itu, hakim wajib menyelamatkan pencari keadilan serta membantu pencari keadilan agar mereka dengan mudah dapat menerima apa yang menjadi hak-haknya. Tanpa adanya implementasi wasiat wajibah pada ahli waris nonmuslim maka tidak adanya kepastian hukum, hal tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan dalam putusan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan terobosan penting dalam upaya melindungi hak-hak ahli waris beda agama.

Dengan adanya pengimplementasian wasiat wajibah yang jelas, Ibu dari almarhum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas jika dilihat dari teori keadilan, terkait putusan yang tidak mengimplementasikan wasiat wajibah terhadap ahli waris nonmuslim pada putusan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas:

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan menegakkan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini berdasarkan pendapat beberapa ahli termasuk Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.¹²¹

Jika dilihat berdasarkan teori keadilan hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penerapan wasiat wajibah yang berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 tersebut berfungsi sebagai alat yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris beda agama dapat dilindungi dalam proses peradilan. Akan tetapi pada faktanya di Pengadilan Agama Banyumas terdapat putusan yang tidak menerapkan

¹²¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106 - 107.

wasiat wajibah pada ahli waris yang berbeda agama. Apabila tidak diimplementasikan wasiat wajibah dapat menyebabkan hak-hak ahli waris beda agama tidak terlindungi dan terancam tidak terpenuhi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berbeda agama, kemudian salah satu tujuan dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengketa waris dalam keluarga yang berbeda agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak ahli waris beda agama di Indonesia. Namun dalam penerapannya Pengadilan Agama Banyumas perlu melakukan penggalian hukum yang lebih luas lagi dalam hal waris beda agama. Hal tersebut membuktikan bahwasannya implikasi putusan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas yang tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 terhadap perlindungan hak-hak ahli waris beda agama belum diterapkan secara maksimal.

Akibat dari tidak dicantulkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam putusan penetapan ahli waris maka hak-hak ahli waris beda agama tidak terlindungi atau kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut jelas tidak selaras dengan asas keadilan hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan suatu hal yang penting dalam upaya melindungi hak-hak ahli waris yang berbeda

agama. Yurisprudensi ini diharapkan dapat mencegah sengketa yang terjadi dalam suatu keluarga.

Pengadilan Agama Banyumas kedepannya diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam memutus perkara Penetapan ahli waris. Hakim-hakim Pengadilan Agama Banyumas perlu memahami isi dan substansi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 secara mendalam agar dapat diimplementasikan dengan tepat. Implementasi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 oleh Pengadilan Agama Banyumas diharapkan dapat meningkatkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris karena terhalang oleh suatu hal. Wasiat wajibah dalam KHI tidak diatur secara eksplisit tentang wasiat wajibah untuk beda agama, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang mengatur tentang wasiat wajibah untuk beda agama. Tujuan dikeluarkannya Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 antara lain yakni untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan keadilan kepada ahli waris yang berbeda agama. Berdasarkan putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak mengimplementasikan wasiat wajibah karena putusan tersebut mengacu pada KHI, di mana dalam KHI sudah jelas bahwa antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Hakim Pengadilan Agama Banyumas juga tidak mengimplementasikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut: hakim memutus perkara tersebut sesuai permintaan para pemohon yaitu agar diputuskan sesuai dengan hukum Islam, para hakim kurang memahami lebih dalam tentang Yurisprudensi tersebut.

2. Implikasi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 terhadap pembagian waris beda agama pada putusan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas yaitu adanya perintah untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Dari penetapan hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam putusan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya implikasi Yurisprudensi di Pengadilan Agama Banyumas terhadap perlindungan hak-hak ahli waris yang berbeda agama belum diterapkan secara maksimal. Implikasi terhadap putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms adalah tidak terlindunginya hak-hak ahli waris beda agama, dan hal tersebut tidak selaras dengan asas keadilan hukum.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengembangan beberapa kesimpulan maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran:

1. Saran Akademis

Untuk peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi penelitian ini. Karena kajian ini hanya mengambil teori keadilan, disarankan bagi peneliti selanjutnya, bisa menggunakan teori yang lain agar bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam, penelitian selanjutnya diharapkan juga bisa menggunakan objek penelitian yang lebih luas dan lebih banyak untuk contoh kasusnya, sehingga bisa menjadi penelitian yang lebih sempurna.

2. Saran Praktis

- a. Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 kepada para hakim secara berkala untuk meningkatkan pemahaman hakim terhadap Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018.
- b. Dari adanya kekosongan hukum pada aturan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama solusi yang ada adalah Yurisprudensi. Oleh sebab itu hendaknya peraturan mengenai wasiat wajibah dapat diperjelas lagi dalam bentuk aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar tidak terdapat kerancuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Naşiruddin. "Şahih Sunan At-Tirmidzi (Şahih Sunan Tirmidzi)." In 2, edited by Terj. Fachrurazi, 633. Pustaka Azzam, 2011.
- Alamsyah, Hakiki Adam. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Dinamika* 28, no. 1 (2022): 3189–3200.
- Aldinto Irsyad Fadhurahman. "Ahli Waris Muslim Dalam Keluarga Non Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," 2018. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2015.10.011><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908><http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014><https://doi.org/>
- Amalia, Ema. "Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif Maslahat," 2021. <http://www.theseus.fi/handle/10024/341553><https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958><http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816><https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077> Tarita Syavira Alicia.pdf?
- Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.
- Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. "Fathul Baari Syarah Şahih Muslim Al Bukhari." In 32, edited by Terj. Amir Hamzah, 523. Pustaka Azzam, 2009.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020).
- Asy'ari, Musa. "Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 2020.
- Audiva, Muhammad. "Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, no. 4 (2021): 1–14. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/765>.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, 2020.
- Darmawan, Wahyu. "Aspek Hukum Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Anak Kandung Yang Berbeda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999." *Jurnal Yustitia*, n.d.

- Datumula, Sarpika. "Makna Keadilan Pada Ketentuan 2 : 1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam." *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022). <https://core.ac.uk/outputs/492893775%0Ahttps://doi.org/10.31970/almashadiv4i2.115>.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby." *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.
- Daulat, Pratiwi Ayu Sri. "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806>.
- Faiz, H. "Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.2156>.
- Fatimah. "Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun)," 2023.
- Firdaus, Sidik Marjanul, and Aditya Ammar Zaky. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723>.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, Teuku Marwan, Angga Almanda, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Ius* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.
- Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021).
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam. A-Empat*. Zulaikha., 2021.
- Holili, M. Yunus, and Winarto. "Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 9 (2024): 3718–26. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.
- Islamiyati, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, and Achmad Arief Budiman.

- “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7349>.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Zara Abadi, 2020. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.
- Khapni, Mukhammad. “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms),” 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 1847.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” In *Kewarisan Beda Agama*, 2005.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia*, 2023. www.dialektika.or.id.
- Nada, Qotrun, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi. “Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Momor 368/K/AG/1995.” *Dinamika* 29, no. 1 (2023). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Nawawi, Imam. “Şahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi (Syarah Şahih Muslim).” In *II*, edited by Terj. Misbah, 132. Pustaka Azzam, 2011.
- . “Şahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi (Syarah Şahih Muslim).” edited by Terj. Ahmad Khatib, 408. Pustaka Azzam, 2011.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja, 2016.
- Ningsih, Rahmah. “Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah.” *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a609a43b0beaf8531343233339.html>.
- Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*, 2023.
- Nugroho, Sigit Supto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Pustaka Iltizam, 2016.
- Putra, Adji Pratama, and Moh. Rosil Fathony. “Analisis Kewarisan Beda Agama

- Dalam Perspektif Hukum Islam.” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29>.
- Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018.
- Rohana, Nada Putri. “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum DI Indonesia.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021).
- Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2018.
- Siregar, Praise Junta W.S. “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum.” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022).
- Sjaiful, Muhammad, Idaman Alwi, Sukring, Oheo Kaimuddin Haris, Jabalnur, and Amrah Susila Rahman. “Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Di Indonesia.” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 342–55. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/72%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/72/42>.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claessia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 204–14. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.
- Sujana, Nyoman. *Hukum Waris Beda Agama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.
- Suparman, Maman. “Pergeseran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dengan Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Ag/2010.” *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61234/ahd.v1i2.39>.
- Susilo, Fabian Hutamaswara. “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Jakarta,” 2018. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Trinanda, Deswandie, Mispansyah, and Nurunnisa. “Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022).

<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.30>.

Tsabita, Khansa. "Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50562>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (2004).

Zahara, Zatty. "Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Istihasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015)," 2023.


Zulfa, Ajeng Nabila, and Muhammad Yogi Galih Permana. "Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2499>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran Salinan Putusan

Salinan Putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms



khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 34/2022 tanggal 12 Desember 2022, sebagai Kuasa Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor: 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Sarjito bin Hadi Hartono dan Puji Dwi Kuryatiningsih binti Soenardi menikah pada tanggal 12 April 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:38/38/IV/86 tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kabupaten Kabupaten/Kotamadya Surabaya.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) anak masing-masing bernama:
 - a. Agung Eko Yuli Saputro Bin Sarjito, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juli 1986.
 - b. Riska Dwi Sarlina binti Sarjito, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992
 - c. Risza Dwi Sarlina binti Sarjito, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Sarjito Bin Hadi Hartono meninggal dunia karena sakit.
4. Bahwa ketika Almarhum Sarjito meninggal dunia anaknya yang bernama Agung Eko Yuli Saputro Bin Sarjito meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Desember 2017 karena sakit.
5. Bahwa ketika Agung Eko Yuli Saputro meninggal dunia, Almarhum memiliki isteri yang bernama Nova Kristanti dan 2 orang anak yang bernama ALIZA VARA MUHARANI BINTI AGUNG EKO YULI

SAPUTRO, perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2007
dan MUHAMMAD HADI SYAFI'I BIN AGUNG EKO YULI SAPUTRO,
laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2017;

6. Bahwa ketika Almarhum Sarjito meninggal dunia ayahnya yang bernama Hadi Hartono meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 6 November 2020 dan ibunya yang bernama Suminem masih hidup tetapi kedua orang tua Almarhum Sarjito menganut agama Kristen sehingga tidak bisa saling mewarisi.
7. Bahwa almarhum Sarjito bin Hadi Hartono yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Puji Dwi Kuryatiningsih binti Soenardi (Sebagai Isteri)
 - b. Risza Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak Perempuan kandung)
 - c. Riska Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Aliza Vara Muharani binti Agung Eko Yuli Saputro (cucu perempuan kandung/ahli waris pengganti Eko Yuli Saputro)
 - e. Muhammad Hadi Syafi'i bin Agung Eko Yuli saputro (cucu laki-laki kandung/ahli waris pengganti Agung Eko Yuli saputro)
8. Bahwa Para Pemohon dan ahli waris pengganti Agung Eko Yuli Saputro kesemuanya beragama Islam
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono sesuai Hukum waris Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas agar berkenan menerima permohonan ini selanjutnya memeriksa dan kemudian menetapkan/memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono adalah

- a. Puji Dwi Kuryatiningsih binti Soenardi (Sebagai Isteri)
 - b. Risza Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak Perempuan kandung)
 - c. Riska Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Aliza Vara Muharani binti Agung Eko Yuli Saputro (cucu perempuan kandung/ahli waris pengganti Eko Yuli Saputro)
 - e. Muhammad Hadi Syafi'i bin Agung Eko Yuli saputro (cucu laki-laki kandung/ahli waris pengganti Agung Eko Yuli saputro)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam
 5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
Atau
 6. Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum H. SUGENG RIYADI, SH, MH dan Khikmatun Amalia,SHI, MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Puri Hijau Pumas I-B No 1 Jl. Wahid Hasyim Kelurahan Karang Klesem Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 34/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Dwi Kuryatiningsih nomor 3302115807650001 tanggal 28-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risza Dwi Sarlina nomor 3302115611910002 tanggal 08-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riska Dwi Sarlina nomor 3302115611920003 tanggal 14-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Nomor 38/38/IV/84 Tanggal 14 April 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarjito Nomor 3302110902057399 tanggal 03-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Eko Yuli Saputro berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12788/1986 Tanggal 23 Juli 1986, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risza Dwi Sarlina berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.443/1992 Tanggal 20 November 1992, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Dwi Sarlina berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.444/1992 Tanggal 20 November 1992, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarjito, Nomor 474.3/34/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarjito, Nomor 3302-KM-18072022-0066, tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puji Dwi Kuryatiningsih Nomor 3302111807220003 tanggal 18-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Agung Eko Yuli Saputro, Nomor 474.3/47/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliza Vara Muharani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 428/2007 Tanggal 14 Maret 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hadi Syaffi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-02022018-0015 Tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Surat Keterangan Waris Nomor 462/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejawar Kecamatan banyumas Kabupaten banyumas yang diketahui oleh Camat Banyumas, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hadi Hartono, Nomor 3404-KM-18112020-0005, tanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dukcapil kabupaten Sleman, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
17. Surat Keterangan Nomor 564/S/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sariharjo Kecamatan Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminem Hadi Hartono nomor 3404127112420118 tanggal 05 Januari 2018 yang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman,

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadi Hartono Nomor 3404121202054099 tanggal 25 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;..

B. Saksi;

1. **Praptomo bin Kasman**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kejawar Rt 02 RW 01 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa bapak Sarjito telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juni Tahun 2022 di Jogja;
 - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Sarjito serta kepentingan Hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ahli waris ini;
 - Bahwa Ayah kandung Almarhum Sarjito sudah meninggal dunia tetapi ibu kandung almarhum Sarjito masih hidup;
 - Bahwa Almarhum Sarjito meninggalkan seorang istri yang bernama Puji Dwi Kuryatiningsih dan 3 (tiga) orang anak, yaitu : Agung Eko Yuli Saputro, Rianza Dwi Sarlina dan Riska Dwi Sarlina, tetapi anak yang No. 1 (satu) atas nama Agung Eko Yuli Saputro sudah meninggal dunia sebelum pak sarjito meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Agung Eko Yuli Saputro, sudah punya Istri yang bernama Nova Kristanti dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama Aliza Vara Muharani dan Muhammad Hadi Syafi'i;

- Bahwa Pewaris hingga meninggal dunia beragama Islam begitu pula Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa yang saksi tahu bapaknya almarhum bapak sarjito itu mualaf;
 - Bahwa Agama Ibu dari bapak almarhum Sarjito agamanya Kristen, saksi tahu karena cerita dari Almarhum bapak Sarjito
 - Bahwa yang saksi ketahui Almarhum Sarjito hanya mempunyai 1 (satu) istri yaitu Ibu Puji Dwi kuryatiningsih ;
2. **Retno Estiningsih binti**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kedunguter Rt 07 RW 03 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa bpak Sarjito telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juni Tahun 2022 di Jogja;
 - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Sarjito serta kepentingan Hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ahli waris ini;
 - Bahwa Ayah kandung Almarhum Sarjito sudah meninggal dunia tetapi ibu kandung almarhum Sarjito masih hidup;
 - Bahwa Almarhum Sarjito meninggalkan seorang istri yang bernama Puji Dwi Kuryatiningsih dan 3 (tiga) orang anak, yaitu : Agung Eko Yuli Saputro, Risza Dwi Sarlina dan Riska Dwi Sarlina, tetapi anak yang No. 1 (satu) atas nama Agung Eko Yuli Saputro sudah meninggal dunia sebelum pak sarjito meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Agung Eko Yuli Saputro, sudah punya Istri yang bernama Nova Kristanti dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama Aliza Vara Muharani dan Muhammad Hadi Syafi'i;

- Bahwa Pewaris hingga meninggal dunia beragama Islam begitu pula Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa yang saksi tahu ayahnya almarhum bapak sarjito itu mualaf;
- Bahwa Agama Ibu dari bapak almarhum Sarjito agamanya Kristen, saksi tahu karena cerita dari Almarhum bapak Sarjito
- Bahwa yang saksi ketahui Almarhum Sarjito hanya mempunyai 1 (satu) istri yaitu Ibu Puji Dwi kuryatiningsih ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 34/2022 tanggal 12 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sarjito bin Hadi Hartono dan Puji Dwi Kuryatiningsih binti Soenardi menikah pada tanggal 12 April 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:38/38/IV/86 tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kabupaten Kabupaten/Kotamadya Surabaya;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) anak masing-masing bernama:
 - a. Agung Eko Yuli Saputro Bin Sarjito, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juli 1986.
 - b. Riska Dwi Sarlina binti Sarjito, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992
 - c. Risza Dwi Sarlina binti Sarjito, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Sarjito Bin Hadi Hartono meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa ketika Almarhum Sarjito meninggal dunia anaknya yang bernama Agung Eko Yuli Saputro Bin Sarjito meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Desember 2017 karena sakit;
5. Bahwa ketika Agung Eko Yuli Saputro meninggal dunia, Almarhum memiliki isteri yang bernama Nova Kristanti dan 2 orang anak yang bernama ALIZA VARA MUHARANI BINTI AGUNG EKO YULI SAPUTRO,

perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2007 dan MUHAMMAD HADI SYAFI'I BIN AGUNG EKO YULI SAPUTRO, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2017;

6. Bahwa ketika Almarhum Sarjito meninggal dunia ayahnya yang bernama Hadi Hartono meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 6 November 2020 dan ibunya yang bernama Suminem masih hidup tetapi kedua orang tua Almarhum Sarjito menganut agama Kristen sehingga tidak bisa saling mewarisi;
7. Bahwa almarhum Sarjito bin Hadi Hartono yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Puji Dwi Kuryatiningsih binti Soenardi (Sebagai Isteri)
 - b. Risza Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak Perempuan kandung)
 - c. Riska Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Aliza Vara Muharani binti Agung Eko Yuli Saputro (cucu perempuan kandung/ahli waris pengganti Eko Yuli Saputro)
 - e. Muhammad Hadi Syafi'i bin Agung Eko Yuli Saputro (cucu laki-laki kandung/ahli waris pengganti Agung Eko Yuli Saputro)
8. Bahwa Para Pemohon dan ahli waris pengganti Agung Eko Yuli Saputro kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono sesuai Hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1., sampai dengan P-19., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Dwi Kuryatiningsih nomor 3302115807650001 tanggal 28-07-2022, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risza Dwi Sarlina nomor 3302115611910002 tanggal

08-01-2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riska Dwi Sarlina nomor 3302115611920003 tanggal 14-03-2019, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, maka telah terbukti Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III, bertempat tinggal di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (relative kompetensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, dan P-11 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Nomor 38/38/IV/84 Tanggal 14 April 1984, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarjito Nomor 3302110902057399 tanggal 03-08-2017, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puji Dwi Kuryatiningsih Nomor 3302111807220003 tanggal 18-07-2022, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah secara sah menurut Hukum dengan seorang laki-laki yang bernama Sarjito, telah diakui secara administrasi kependudukan yang bernama Sarjito adalah Kepala Keluarga dan yang bernama Puji Dwi Kuryatiningsih adalah sebagai istri, dan data kependudukan yang terakhir terbukti Pemohon I Puji Dwi Kuryatiningsih adalah sebagai Kepala Keluarga dengan status cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6., sampai dengan P-8., berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Eko Yuli Saputro berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12788/1986 Tanggal 23 Juli 1986, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Dwi Sarlina berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.443/1992 Tanggal 20 November 1992 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Dwi Sarlina berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.444/1992 Tanggal 20 November 1992, maka terbukti ketiga orang anak tersebut adalah anak dari suami istri yang bernama Sarjito dan Puji Dwi Kuryatiningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9., dan P-10., berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarjito, Nomor 474.3/34/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, dan Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarjito, Nomor 3302-KM-18072022-0066, tanggal 18 Juli 2022, maka telah terbukti bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Sarjito telah meninggal dunia

karena sakit pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12., berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Agung Eko Yuli Saputro, Nomor 474.3/47/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, maka terbukti Agung Eko Yuli Saputro telah meninggal dunia mendadak pada tanggal 10 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13., dan P-14., berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliza Vara Muharani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 428/2007 Tanggal 14 Maret 2007, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hadi Syafi'i berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-02022018-0015 Tanggal 02 Februari 2018, maka telah terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari suami istri yang bernama Agung Eko Yuli Saputro dan Nova Kristanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15., berupa Surat Keterangan Waris Nomor 462/IX/2022 tanggal 13 September 2022, maka surat tersebut secara formil materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16., berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Hadi Hartono, Nomor 3404-KM-18112020-0005, tanggal 18 November 2020, maka terbukti ayah dari lamarhum Sarjito telah meninggal pada tanggal 06 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17., sampai dengan P-19., berupa Surat Keterangan Nomor 564/S/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminem Hadi Hartono nomor 3404127112420118 tanggal 05 Januari 2018, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadi Hartono Nomor 3404121202054099 tanggal 25 Juni 2015, maka terbukti yang bernama Suminem Hadi Hartono adalah masih agama Kristen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dari tetangga Pemohon, kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon untuk penetapan ahli waris atas suaminya yang telah meninggal dunia, dengan memberikan keterangan adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono dan Puji Dwi Kuryatiningsih binti Soenardi menikah pada tanggal 12 April 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:38/38/IV/86 tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kabupaten/Kotamadya Surabaya;
1. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) anak masing-masing bernama:
 - a) Agung Eko Yuli Saputro Bin Sarjito, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juli 1986.
 - b) Riska Dwi Sarlina binti Sarjito, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992
 - c) Risza Dwi Sarlina binti Sarjito, perempuan lahir pada tanggal 16 November 1992
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Sarjito Bin Hadi Hartono meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa anak almarhum Sarjito dengan Pemohon 1 yang bernama Agung Eko Yuli Saputro Bin Sarjito telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2017 karena sakit;

4. Bahwa almarhum Agung Eko Yuli Saputro meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri yang bernama Nova Kristanti dan 2 orang anak yang bernama ALIZA VARA MUHARANI BINTI AGUNG EKO YULI SAPUTRO, perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2007 dan MUHAMMAD HADI SYAFI'I BIN AGUNG EKO YULI SAPUTRO, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2017;

5. Bahwa ayah kandung dari almarhum Sarjito telah yang bernama Hadi Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020 dan ibunya yang bernama Suminem masih hidup dan kedua orang tua Almarhum Sarjito menganut agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Sarjito beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum Sarjito harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Dan ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon 1 adalah termasuk dari kelompok ahli waris hubungan kelompok perkawinan yaitu isteri dari Almarhum Sarjito, sedangkan Pemohon II dan III adalah kelompok dari hubungan darah yang meliputi anak dari almarhum Sarjito, sedangkan Pemohon IV mewakili dari Ahli waris Pengganti kelompok hubungan darah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yaitu Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga, dan Pasal 185 Ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sarjito telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juli 2018, dan sesuai bukti P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sarjito bin Hadi Hartono adalah
 - a. Puji Dwi Kuryatiningsih binti Soenardi (Sebagai Isteri)
 - b. Risza Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak Perempuan kandung)
 - c. Riska Dwi Sarlina binti Sarjito (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Aliza Vara Muharani binti Agung Eko Yuli Saputro (cucu perempuan kandung/ahli waris pengganti Eko Yuli Saputro)
 - e. Muhammad Hadi Syaff'i bin Agung Eko Yuli saputro (cucu laki-laki kandung/ahli waris pengganti Agung Eko Yuli saputro)
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang


sama dan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota



Mustolich, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota




Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis



Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Sukarmin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Lampiran 2

Kompilasi Hukum Islam Buku II

**BUKU II
HUKUM KEWARISAN**

DAFTAR ISI
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Halaman

1. Bab I. Pendahuluan

2. Bab II. Hukum Keluarga

3. Bab III. Hukum Waris

4. Bab IV. Hukum Perdata

5. Bab V. Hukum Pidana

6. Bab VI. Hukum Acara

7. Bab VII. Hukum Tata Negara

8. Bab VIII. Hukum Internasional

9. Bab IX. Hukum Ekonomi

10. Bab X. Hukum Lingkungan

11. Bab XI. Hukum Kesehatan

12. Bab XII. Hukum Pendidikan

13. Bab XIII. Hukum Kebudayaan

14. Bab XIV. Hukum Seni

15. Bab XV. Hukum Olahraga

16. Bab XVI. Hukum Pariwisata

17. Bab XVII. Hukum Perikanan

18. Bab XVIII. Hukum Pertambangan

19. Bab XIX. Hukum Energi

20. Bab XX. Hukum Telekomunikasi

21. Bab XXI. Hukum Teknologi

22. Bab XXII. Hukum Sains

23. Bab XXIII. Hukum Lingkungan Hidup

24. Bab XXIV. Hukum Perikanan dan Kelautan

25. Bab XXV. Hukum Pertambangan dan Energi

26. Bab XXVI. Hukum Telekomunikasi dan Teknologi

27. Bab XXVII. Hukum Sains dan Teknologi

28. Bab XXVIII. Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

29. Bab XXIX. Hukum Perikanan dan Kelautan

30. Bab XXX. Hukum Pertambangan dan Energi

31. Bab XXXI. Hukum Telekomunikasi dan Teknologi

32. Bab XXXII. Hukum Sains dan Teknologi

33. Bab XXXIII. Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

34. Bab XXXIV. Hukum Perikanan dan Kelautan

35. Bab XXXV. Hukum Pertambangan dan Energi

36. Bab XXXVI. Hukum Telekomunikasi dan Teknologi

37. Bab XXXVII. Hukum Sains dan Teknologi

38. Bab XXXVIII. Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

39. Bab XXXIX. Hukum Perikanan dan Kelautan

40. Bab XL. Hukum Pertambangan dan Energi

41. Bab XLI. Hukum Telekomunikasi dan Teknologi

42. Bab XLII. Hukum Sains dan Teknologi

43. Bab XLIII. Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

44. Bab XLIV. Hukum Perikanan dan Kelautan

45. Bab XLV. Hukum Pertambangan dan Energi

46. Bab XLVI. Hukum Telekomunikasi dan Teknologi

47. Bab XLVII. Hukum Sains dan Teknologi

48. Bab XLVIII. Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

49. Bab XLIX. Hukum Perikanan dan Kelautan

50. Bab L. Hukum Pertambangan dan Energi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- * Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi

meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli

waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutup angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan

dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

- d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.**
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.**

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris,**

dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213


Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.


Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Lampiran 3

Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018





**BIDANG
PERDATA AGAMA**

No. Putusan	: 368 K/Ag/1995
Klasifikasi	: Waris
No. Klasifikasi	: 297.273
Sub Klasifikasi	: Wasiat Wajibah
Kata Kunci	: Pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah Anak tiri Perbedaan agama
Peraturan Terkait	: Kompilasi Hukum Islam (KHI)
No. Induk	: 1/Yur/Ag/2018

Kaidah Hukum

Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Pengantar

Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Selain itu, anak tiri juga tidak termasuk sebagai ahli waris.

Kedudukan pihak-pihak tersebut walaupun bukan sebagai ahli waris namun tidak menghalangi untuk mendapatkan bagian harta warisan dari wasiat apabila pewaris sebelum meninggal dunia meninggalkan wasiat.

Perihal wasiat ini dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 diatur bahwa terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang pada dasarnya juga bukan merupakan ahli waris dapat diberikan wasiat wajibah apabila tidak mendapatkan wasiat dari pewaris dengan ketentuan porsinya tidak melebihi 1/3 dari harta waris. KHI tidak mengatur lebih lanjut apakah selain kedua pihak tersebut dapat diberikan wasiat wajibah atau tidak.

Dalam praktek tak jarang ditemukan perkara di mana istri atau anak dari pihak yang meninggal tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat kepadanya, pihak-pihak tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama

untuk tetap dapat mendapatkan bagian dari harta pewaris. Tak jarang juga pihak-pihak tersebut sebagai pihak digugat oleh para ahli waris karena secara riil telah menguasai harta waris, tuntutan yang mana dapat berakibat istri/anak yang tidak beragama Islam tersebut akan kehilangan harta tersebut sementara harta tersebut adalah satu-satunya penopang hidupnya.

Pendapat Mahkamah Agung

Wasiat Wajibah Terhadap Anak dan Istri yang Tidak Beragama Islam

Terhadap permasalahan anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat ini Mahkamah Agung pada tahun 1995 melalui putusannya No. 368 K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998 pernah memutuskan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Putusan ini telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam tersebut kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 Februari 1999.

Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris;

Selain terhadap anak pada tahun 2010 yaitu dalam putusan No. 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 Mahkamah Agung juga telah memutuskan bahwa istri yang berbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Putusan serupa juga diikuti pada tahun 2015 melalui putusan Nomor 721 K/Ag/ 2015 tanggal 19 November 2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedang anak-anak Pewaris (Para Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada dua orang anak Pewaris yang beragama non Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah;

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, tetapi almarhum layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ini kemudian diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 22 Desember 2014 di putusannya No. 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan juga Mahkamah Agung ditingkat kasasi pada tahun 2016 melalui putusan No. 218 K/Ag/2016.

Putusan terbaru terkait wasiat wajibah adalah putusan nomor 331 K/Ag/2018. Dalam putusan ini, salah satu pertimbangannya menyebutkan :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Pewaris semasa hidupnya yang cukup baik dan harmonis bahkan Pemohon Kasasi telah mendampingi Pewaris selaku istri dalam suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon Kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepatasnya Pemohon Kasasi yang beragama non muslim diberi bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1/4 (seper empat) dari harta peninggalan Pewaris;

Yurisprudensi

Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1999 hingga setidaknya tahun 2018, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut daftar putusan terkait:

Tahun 1995 368 K/Ag/1995	Tahun 2015 721 K/Ag/2015
Tahun 1999 51 K/Ag/1999	Tahun 2016 218 K/Ag/2016
Tahun 2010 16 K/Ag/2010	Tahun 2018 331 K/Ag/2018

Lampiran 4

Surat Izin Permohonan Izin Riset Individual Pengadilan Agama Banyumas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 324 Purwokerto 53138
Telepon (0281) 838634 Faksimili (0281) 838663

Nomor B-1506/Jn. 19/D. Syariah/PP.06 3/9/2024 11 September 2024
Lamp -
Hal Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama	Arthakyla Satya Re Ajastin
2. NIM	214110304022
3. Jurusan/Program Studi	Ilmu Ilmu Syariah/PM
4. Semester	VII (tujuh)
5. Tahun Akademik	2024/2025
6. Alamat	Desa Tumiyang Rt 02/06 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas WA +62 853-2671-7690
7. Judul Proposal Skripsi	Waris Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/Yur/Ag/2018 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA Bms)


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Obyek	Wawancara Kepada Hakim dan Data Pendukung Penelitian
2. Tempat/ Lokasi	Pengadilan Agama Banyumas
3. Waktu Observasi	Jum'at, 13 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah


Mub. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 5

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai praktek pembagian waris bagi nonmuslim dalam keluarga muslim?
2. Bagaimana pendapat hakim mengenai adanya wasiat wajibah bagi nonmuslim?
3. Apakah wasiat wajibah dalam KHI Pasal 209 dapat diterapkan dalam pembagian waris beda agama khususnya dalam putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms?
4. Bagaimana pandangan hakim mengenai adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018?
5. Apakah implikasi/pengaruh dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 mengenai wasiat wajibah bagi nonmuslim khususnya implikasi bagi putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms?
6. Bagaimana upaya hakim dalam melindungi hak waris ahli waris nonmuslim pada putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms?
7. Pada Pasal 173 KHI tertulis penghalang kewarisan, namun di dalam Pasal tersebut tidak tertulis perbedaan agama. Bagaimana pandangan hakim dengan Pasal 173 tentang penghalang kewarisan?

Hasil Wawancara Dengan Ibu Nursaidah

1. Wasiat wajibah bagi nonmuslim ketika ia menjadi ahli waris, untuk melindungi hak ahli waris beda agama maka dibuatkan wasiat oleh pewaris di depan notaris. Kalau tidak ada wasiat wajibah lalu masuk ke pengadilan, maka hakim tidak bisa membuatkan wasiat wajibah karena wasiat harus ke notaris dan ada saksi-saksinya, beda halnya dengan anak angkat karena ada

Undang-Undangnya maka tanpa wasiat pun hakim akan memberi wasiat wajibah tapi tidak melebihi 1/3 harta.

2. Implikasinya yang awalnya tidak ada aturannya yang jelas atau hakim tidak ada acuannya, dengan wasiat wajibah berarti hakim sudah ada acuannya yang jelas dan tidak perlu melakukan ijtihad untuk mengqiyaskan kemana-mana, dengan adanya yurisprudensi ini kita sebagai warga negara Indonesia dan kita melaksanakan pemerintahan yang sah di negara kita untuk memberikan keadilan pada orang-orang yang berbeda agama.
3. Upaya hukum untuk melindungi hak waris nonmuslim adalah jika ia ke pengadilan dan seluruh keluarganya mengamini bahwa itu adalah keluarganya walaupun berbeda agama, tetap dikasi bagiannya seperti bagian kedudukannya sebagai ahli waris kalau dia muslim, bisa hakim memakai yurisprudensi.
4. Terhalang dengan beda agama berbeda, kalau terhalang berarti kalau tidak ada penghalang itu dia bisa dapat, kalau umpamanya dipersalahkan membunuh berarti tidak dapat warisan, kalau dia tidak membunuh pewaris maka dia dapat harta bagian, tetapi kalau berbeda agama itu beda, sama sekali tidak ada penghalang memang tidak dapat (tertutup tidak ada penghalang) bahwa itu sama sekali tidak bisa saling mewarisi antara Kristen dengan Islam.
5. Hakim memeriksa perkara tidak semuanya sama, ada yang mau supaya dibuatkan seperti itu, ada yang mau dibuatkan seperti sesuai hukum Islam, dan perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms minta dibuatkan sesuai hukum Islam, tetapi untuk menjembatani memakai Yurisprudensi bisa.
6. Putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak menggunakan Yurisprudensi sebagai acuan atau pedoman dalam putusan, maka dari itu tidak ada implikasi secara nyata dalam putusan tersebut.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mustolich

1. Yang kita ketahui antara muslim dan nonmuslim tidak saling mewarisi, jadi memang tidak bisa saling mewarisi. Cuman praktek dikita itu aturannya pada

Undang-Undang dalam KHI. Kemudian kalau yang muslim dan nonmuslim itu kan yang terkenal itu di yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa kalau nonmuslim ya cara dapatnya bukan lewat ahli waris, jadi tetap saja kemungkinan dia dapat bagian tapi bukan melewati jalur ahli waris tapi lewat jalur wasiat wajibah.

2. Pasal 209 ketika muslim dan nonmuslim lewatnya wasiat wajibah, mengambil dasarnya dari yurisprudensi dari hakim agung, saya belum membaca lebih lengkap tapi menurut saya mungkin antara anak angkat dengan ayahnya orangtua dia walaupun bukan anak kandung tapi pasti ada hubungan emosional yang dekat pernah menjalin hubungan dekat, sama saja ketika misalnya kerabat, anak yang mungkin beda agama ya mungkin salah satu alasannya ya itu dengan jalan wasiat wajibah dari yurisprudensi Mahkamah Agung.
3. Putusan tersebut tidak mendapat wasiat wajibah itu karena putusan ini adalah perkara permohonan, permohonan itu dia minta untuk ditetapkan ahli waris, ahli waris dari seorang pewaris. Nah inikan ibunya nonmuslim yakan bukan terhalang ya memang tidak mewarisi gitu, jadi memang ibunya itu bukan ahli waris. Jadi ini kan penetapan ahli waris, itu nanti amarnya ahli waris dari ini adalah ini, ini, ini, jadi memang tidak ada sangkut pautnya dengan bapak sama ibunya karena memang bapak ibunya kan yang katanya disini nonmuslim jadi bukan ahli waris, tapi seandainya suatu perkara ini ada ahli waris dia punya harta kemudian jadi sengketa nah kemudian sengketa itu nanti saling menuntut nih anak-anak atau apa dapat bagian berapa-berapa nanti kan hakim menentukan anak perempuan, anak laki-laki bagiannya segini, nah jalur agar orangtuanya yang nonmuslim dapat harta dari yang meninggal itu salah satu ya itu melalui wasiat wajibah. Karena ini perkara permohonan tidak ada sengketa segala sesuatu dan mintanya juga minta ditetapkan bahwa ahli warisnya adalah ini, ini, ini, jadi disini kan ada anak ya, kenapa orangtua yang nonmuslim tidak dapat yaitu itu karena tidak saling mewarisi, berbeda kalau misalnya ketika dalam kasus keluarga ini kemudian ada sengketa waris terus minta dibagi hartanya yang anaknya minta berapa bagian nah nanti hakim itu

bisa menyatakan bahwa ibunya itu bagaimanapun ibu itu kan pernah berjasa, mengasuh dan lain-lain, nah salah satu jalannya yaitu melalui wasiat wajibah.

4. Untuk melindungi hak waris yang beda agama adalah memberikan wasiat wajibah. Cuma masalahnya karena ini adalah perkara permohonan dan dia meminta untuk ditetapkan siapa saja ahli warisnya, ya kita ngga mungkin memutuskan sesuatu yang tidak dia minta. Karena kan dia mintanya cuma ahli warisnya ini, ini, ini bukan pembagian warisnya ini dapat berapa gitu.
5. Implikasinya ya untuk itu memberi rasa keadilan yang dimana dalam sebuah keluarga ada hubungan darah, dia hidup bareng terus ga ada permusuhan juga. Ketika anak dengan bapak kemudian ada hubungan keterikatan dan sering berhubungan baik ya secara manusiawi kalau misalnya ga dapat sama sekali ya jalannya dengan itu memberikan wasiat wajibah. Karena dalam KHI kan tidak ada wasiat wajibah.

Lampiran 6

Dokumentasi

Wawancara Dengan Ibu Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.



Wawancara Dengan Bapak Mustolich., S.H.I., M.H.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1 Nama : Arthakyla Satya Re Ajastin
- 2 NIM : 214110304022
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 07 Agustus 2003
- 4 Alamat : Tumiyang RT 02 RW 06 Kec. Pekuncen
Kab. Banyumas
- 5 Nama Ayah : Sohibun
- 6 Nama Ibu : Raswi

B. Riwayat Pendidikan

- a. TK : TK Pertiwi 02 Karangtengah
- b. SD / MI : SD Negeri 3 Tumiyang
- c. SMP / MTs : SMP Negeri 1 Ajibarang
- d. SMA / MA : MA Negeri 1 Banyumas
- e. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Mading dan Jurnalistik MAN 1 Banyumas
2. Kementerian Dalam Negeri DEMA Fakultas Syariah 2022-2023
3. Sekretaris HMPS Perbandingan Mazhab 2023-2024

Purwokerto, Desember 2024

Saya yang menyatakan



Arthakyla Satya Re Ajastin

NIM. 214110304022